



P U T U S A N

Nomor 96 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

I. Nama : **TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun/17 Juli 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Galaxi Bumi Permai D. 1/8 RT 002 RW
009 Desa / Kelurahan Keputih, Kecamatan
Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama : **IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 07 Januari 1964 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Galaxi Bumi Permai D. 1/8 RT 002 RW
009 Desa / Kelurahan Keputih, Kecamatan
Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal 29 Agustus 2008 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Lobbi Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta Pusat, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2007 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA selaku pemilik dari Lee Man Investment Co.Ltd., yang didirikan pada tahun 1996 berdasarkan dokumen pendirian Registered Agents Certificate of Lee Man Investment Co., Ltd yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2008 di samping itu Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA juga sebagai Direktur PT General Energi Bali (PT GEB) berdasarkan Akta Notaris UDIN NARSUDIN, S.H., Nomor 32 tanggal 31 Juli 2003, dan PT GEB membutuhkan sejumlah dana dalam rangka membiayai pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik tenaga uap yang berlokasi di Celukan Bawang Singaraja Bali, di mana PT GEB telah menandatangani proyek kerja sama Power Purchase Agreement dengan pihak Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 21 Maret 2007;

- Untuk memenuhi kebutuhan sejumlah dana dalam rangka membiayai pembangunan proyek pembangkit listrik tersebut, kemudian Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA melalui David Guo dan La Pan dari Landon Partner di Shang Hai Cina selaku penasihat keuangan PT GEB menemui saksi Vivian selaku Direktur Eksekutif Management Kekayaan Pribadi di Morgan Stanley Bank di Hongkong, mengatakan bahwa PT GEB sedang mencari pembiayaan senilai USD100.000.000,00 untuk pembangunan PLTU yang selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada bagian pasar modal Bank Morgan Stanley, dan ternyata setelah dipelajari proposalnya bagian pasar modal tertarik dan minta dilakukan pertemuan.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2007 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin

Hal. 2 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



TJANDRA SUTANTO datang ke Kantor Morgan Stanley Hongkong untuk melakukan pertemuan dengan pihak Morgan Stanley Bank dan dalam pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO dari PT GEB, David Guo dan Lan Pan dari London Partner, saksi Vivian, serta rekan kerja saksi Vivian yaitu Vivay Jayaram dan Etnaw Farbeiara dari Global Capital Market Group.

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengatakan antara lain, bahwa pinjamannya akan dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pada pihak Bank Mandiri.
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO juga menunjukkan dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak Electric Power Contruction (EPC) antara GEB dengan perusahaan CMEC Cina dalam rangka pembelian mesin/peralatan.
- Bahwa atas perkataan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA yaitu bahwa pinjamannya akan dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pada pihak Bank Mandiri dan atas perbuatan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO yang menunjukkan dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak EPC antara PT GEB dengan Perusahaan CMEC Cina dalam rangka pembelian mesin/peralatan tersebut sehingga membuat pihak Morgan Stanley Bank menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman, kemudian pihak Morgan Stanley Bank memberikan daftar persyaratan berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA sebagai Direktur PT GEB yang harus diserahkan kepada pihak Morgan Stanley Bank dalam waktu 1 minggu sejak tanggal 11 Juni 2007, yang salah satu syaratnya adalah pihak PT GEB harus menyerahkan kepada pihak Morgan Stanley Bank tersebut berupa Bank Garansi dan disetujui oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO.
- Bahwa persyaratan Bank Garansi yang diminta oleh pihak Morgan Stanley Bank dipenuhi oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO yaitu Bank Garansi Nomor MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 senilai USD50.000.000,00 dikirim melalui pos ke Kantor Morgan Stanley Bank di London, dan pihak Morgan Stanley Bank meminta pesan *swift* dari Bank Mandiri untuk Garansi Bank tahun 2007 dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO memberi jaminan bahwa ia menyaksikan sendiri ketika Bank Mandiri mengirim pesan *swift* tersebut.

- Bahwa setelah Bank Garansi Nomor MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 senilai USD50.000.000,00 dikirim melalui pos ke Kantor Morgan Stanley Bank di London, selanjutnya pada tanggal 12 September 2007 pinjaman Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO dicairkan dan dikirim oleh pihak Morgan Stanley Bank ke rekening Nomor 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank sejumlah USD46.555.000 dan pada hari itu juga Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengeluarkan perintah kepada Lee Man Investment untuk mentransfer sebanyak USD46.555.000 ke rekening Nomor 261390395 milik PT General Energi Bali di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta.
- Bahwa selanjutnya oleh karena jatuh tempo perjanjian tersebut tanggal 01 September 2008 maka sebelum jatuh tempo pada bulan Agustus 2008 I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA melalui London Partners menghubungi pihak Morgan Stanley Bank melalui telepon dan email yang pada pokoknya meminta perpanjangan perjanjian untuk satu tahun berikutnya dan disetujui oleh pihak Morgan Stanley Bank.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perpanjangan perjanjian untuk satu tahun berikutnya, pada bulan Juli 2008 dilakukan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO, saksi Vivia, saksi Lilian, Francistay dan beberapa orang dari PT GEB. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perpanjangan pembayaran kembali pinjaman yang akan jatuh tempo dengan memberi jaminan pertama yaitu Bank Garansi dari Bank Mandiri dan perpanjangan tersebut akhirnya disetujui oleh pihak Morgan Stanley Bank untuk 1 tahun. Dan untuk itu Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mempersiapkan dokumen-dokumen perpanjangan pinjaman

Hal. 4 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan jasa Kantor Hukum Hadi Putranto & Hadinoto dan kantor hukum yang berdomisili di Singapura yaitu Lantham & Watkins LLP.

- Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO datang ke Morgan Stanley Bank di Hongkong bertemu dengan saksi Vivian, David Lee dari Divisi Hukum Morgan Stanley. Dalam pertemuan tersebut David Lee mengatakan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO bahwa Bank Garansi dari Bank Mandiri yang copinya telah dikirim melalui email ke Morgan Stanley Hongkong sudah diterima oleh David Lee namun masih ada kesalahan-kesalahan pada Bank Garansi tersebut dan harus diperbaiki, walaupun Bank Garansi belum diterima oleh pihak Morgan Stanley Bank namun terhadap perjanjian perpanjangan pinjaman tersebut tetap dilakukan penandatanganan.
- Bahwa karena Bank Garansi dari Bank Mandiri belum diterima oleh pihak Morgan Stanley Bank kemudian saksi Lilian sempat menghubungi orang yang bernama Maulana yaitu orang yang direkomendasikan oleh Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO sebagai pegawai Bank Mandiri Thamrin Jakarta untuk menanyakan tentang Bank Garansi yang belum dikirim ke Morgan Stanley Bank namun orang yang bernama Maulana dalam pembicaraannya dengan saksi Lilian tidak meyakinkan, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi Lilian disuruh oleh atasannya yaitu saksi Francistay untuk mengambil langsung Bank Garansi dari Bank Mandiri Jakarta, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 hari itu juga saksi Lilian melalui telepon meminta Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menemaninya ke Kantor Pusat Bank Mandiri Jakarta dan juga ditemani oleh saksi Aditya Wijananto dari Kantor Hukum Hadi Putranto & Hadinoto.
- Bahwa setelah saksi Lilian bertemu dengan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO, saksi Aditya Wijananto di Kantor Pusat Bank Mandiri Jalan Gatot Subroto Jakarta datanglah seorang laki-laki yang mengaku pegawai Bank Mandiri dan orang tersebut hanya berbicara dengan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO dan saksi Lilian sempat bertanya kepada Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO, "Kenapa kita tidak menggunakan ruang *meeting*

Hal. 5 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri saja", dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mengatakan bahwa ruang *meeting* sudah terpakai semua, maka lebih baik menunggu di Coffe Soft yang terletak di lantai bawah Gedung Mandiri dekat masjid yang kemudian Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menyerahkan Bank Garansi kepada saksi Lilian yang disaksikan oleh saksi Aditya Wijananto, dan kemudian setelah dicek oleh saksi Lilian dan saksi Aditya Wijananto ternyata Bank Garansi tersebut masih ada kesalahan dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mengatakan akan memperbaikinya dan pasti selesai hari itu juga setelah itu mereka berpisah.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB sore tanggal 29 Agustus 2008 hari itu juga saksi Lilian dihubungi oleh Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO untuk bertemu di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta dan disuruh menunggu di Lobbi Gedung Bank Mandiri Cabang Thamrin dengan alasan Bank Mandiri sudah hampir tutup. Kemudian saksi Lilian dan saksi Aditya Wijananto menuju Bank Mandiri Cabang Thamrin tersebut dan menunggu di lobbi. Setelah menunggu beberapa waktu kemudian Bank Garansi sudah ada pada Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO kemudian diserahkan kepada saksi Lilian dan disaksikan oleh saksi Aditya Wijananto. Dan setelah diperiksa menurut saksi Aditya Wijananto kata-kata dalam Bank Garansi yang telah diperbaiki sudah benar, dan selanjutnya Bank Garansi diterima oleh saksi Lilian, namun saksi Lilian menanyakan kepada Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO keberadaan orang yang mengaku pegawai Bank Mandiri yang sebelumnya bertemu pada saat pertemuan di Gedung Bank Mandiri Pusat Jalan Gatot Subroto Jakarta, dengan maksud saksi Lilian mengatakan bahwa saksi Lilian telah menerima Bank Garansi dari bank Mandiri, dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mengatakan bahwa nanti Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO yang akan meneruskan bukti tanda terima Bank Garansi dari Bank Mandiri ke orang tersebut karena orang tersebut telah pergi menurut Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO.
- Bahwa setelah pihak Morgan Stanley Bank menerima Bank Garansi Nomor MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai USD55.000.000,00 dari Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO selanjutnya pihak Morgan Stanley Bank pada tanggal 02

Hal. 6 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 mentransfer dana sebesar USD519.450,00 ke rekening Nomor 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank dan pada hari itu juga Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengeluarkan perintah kepada Lee Man Investment untuk mentransfer sebanyak USD519.450,00 ke rekening pribadi milik Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA Nomor 2617008331 atas nama TJANDRA LIMANJAYA di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta.

- Namun sebelum diketahui oleh pihak Morgan Stanley Bank bahwa Bank Garansi yang diserahkan oleh Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO adalah palsu maka Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA menugaskan ABDUL DJALIL seolah-olah untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Bank Garansi, dan pada akhir tahun 2008 Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menghubungi saksi Ir. Tony Pribadi Ridwan, dan mengatakan bahwa Perusahaan General Energi Bali akan membuat laporan pengeluaran dan membutuhkan *Fund Manager* untuk membuat laporan pengeluaran tersebut, selanjutnya Ir. Tony Pribadi menghubungi rekannya yang bernama Nicholas Koen untuk menggunakan PT Indomitra Securitas kantor tempat Nicholas bekerja untuk mengerjakan pembuatan laporan pengeluaran, dan ditolak oleh Nicholas, namun Nicholas memiliki izin pribadi sebagai *Fund Manager* dari Bappepam-LK sehingga disepakati membentuk Omega Consultant namun tidak memiliki izin.
- Selanjutnya masih sekitar akhir tahun 2008 Ir. Tony Pribadi Ridwan menyerahkan *draft* Surat Penawaran Financial Advisor (FA) dalam rangka Fund Raising dengan Nomor 06/Omega/TP/GEBA/I/2007 dan diberi tanggal 21 Juni 2007 dan kemudian diketik ulang dan ditandatangani baik oleh Nicholas sebagai Direktur maupun oleh Ir. Tony Pribadi Ridwan selaku Eksekutif Partner tertanggal mundur tanggal 21 Juni 2007, untuk itu Nicholas mendapat imbalan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang dikirim ke rekeningnya di Bank Mandiri Nomor 124-00-0104877-7 tanggal 23 Desember 2008.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2009 bertempat di Mie Ceker Cilandak Town Square Jakarta Selatan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO bersama dengan Abdul Djalil bertemu dengan Nicholas Koen dan Tony Pribadi Ridwan, di tempat tersebut Terdakwa II.

Hal. 7 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Abdul Jalil selaku Direktur PT GEB kepada Nicholas Koen dan Tony Ridwan untuk ditandatangani antara lain yaitu :

- Surat Nomor 07/Omega/TP/GEBA/I/2009 kepada PT GEB tertanggal 12 Juni 2009.
- Invoice Nomor 03/Omega/TP/GEB/IX/2007 tertanggal 21 September 2007.
- Invoice Nomor 05/Omega/TP/GEB/IX/2007 tertanggal 30 Agustus 2007.
- Invoice Nomor 05/Omega/TP/GEB/IX/2007 tertanggal 19 Desember 2007.
- Surat Nomor 012/Omega/TP/GEBA/I/2009 kepada PT GEB tertanggal 08 Juli 2008.
- Invoice Nomor 05/Omega/TP/GEB/IX/2007 tertanggal 27 Agustus 2008.
- Tanda terima dari PTGEB berupa dokumen persetujuan PT Bank Mandiri tertanggal 01 Agustus 2008.
- Bahwa Nicholas Koen dan Tony Pribadi Ridwan mau menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh Irnawati dengan alasan dokumen-dokumen tersebut untuk mempercepat proses audit dari Ernst and Young untuk pengajuan fasilitas kredit kepada BNI 46 dan juga dijanjikan oleh Irnawati akan mendapat fee 1% dari jumlah kredit yang diajukan ke BNI 46 jika disetujui.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009, karena mendekati waktu pinjaman PT GEB sudah mendekati jatuh tempo, maka pihak Morgan Stanley Bank melalui Fion Ha mengirimkan fax kepada Bank Mandiri Pusat Jakarta untuk memberitahukan bahwa Morgan Stanley Bank International Ltd., kemungkinan akan mencairkan Bank Garansi 2008 dan untuk bekerjasama agar proses dapat berjalan lancar. Dan pada tanggal 13 Agustus 2009 pihak Bank Mandiri Pusat mengirimkan balasan fax yang mengatakan Bank Garansi Nomor MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai USD55 juta tidak pernah dikeluarkan dan tidak tercatat di Bank Mandiri.
- Bahwa setelah mendapat konfirmasi dari pihak Bank Mandiri bahwa Bank Garansi Nomor MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai USD55.000.000,00 tidak pernah tercatat dan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri maka selanjutnya pihak Morgan Stanley Bank melakukan konfirmasi kepada Tjandra Limanjaya dan kemudian dilakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dan dalam pertemuan tersebut Tjandra

Hal. 8 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limanjaya mengatakan bahwa yang mengurus penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan Bank Mandiri adalah pihak Omega Consultant.

- Kemudian baru diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO seolah-olah telah melakukan pelimpahan pengurusan Bank Garansi di Bank Mandiri kepada Omega Consultant semata-mata untuk melempar tanggung jawab kepada pihak lain yang sebenarnya pelimpahan pengurusan penerbitan Bank Garansi di Bank Mandiri tidak pernah ada karena Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO juga tidak memiliki rekening dan tidak mempunyai aset di Bank Mandiri.
- Bahwa terhadap tanda tangan dalam Bank Garansi tahun 2007 dan tahun 2008 telah dilakukan uji Labkrim, sebagaimana hasil Labkrim Mabes POLRI Nomor 2868/DTF/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :
 - Tanda tangan Martono bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Irrevocable Bank Guarantee BM 004-022809 PT Bank Mandiri TBK Jakarta City Credit Operation IV Thamrin Nomor MBG 7912127298508, nominal USD55.000.000,00 Beneficiary Morgan Stanley Bank International Ltd., Applicant PT GEB tertanggal Jakarta August 27, 2008 adalah Spurious Signature atau tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tanda tangan Martono pembanding (KTA).
 - Tanda tangan Yan Pranasurya MBK bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Irrevocable Bank Guarantee BM 004-022809 PT Bank Mandiri TBK Jakarta City Credit Operation IV Thamrin Nomor MBG7822123093107, nominal USD50.000.000,00 Beneficiary Morgan Stanley Bank International Ltd., Applicant PT GEB tertanggal Jakarta August 30, 2007 adalah Spurious Signature atau tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tanda tangan Yan Pranasurya pembanding (KTA).
- Bahwa di samping itu Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO juga telah menyerahkan beberapa kali Bank Garansi kepada pihak PT PLN sebagai pemenuhan kewajiban PT General Energy Bali yang telah menandatangani proyek kerja sama Power Purchase Agreement

Hal. 9 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 21 Maret 2007, yaitu :

- Pada awal bulan April 2007 menyerahkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Nomor MBG7712123081007;
- Pada tanggal 18 Maret 2008 menyerahkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Nomor MBG7712204131108;
- Pada tanggal 20 Mei 2009 menyerahkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank HSBC Nomor BJC-00189JJ-BG9;

Yang ternyata ketiga Bank Garansi yang diserahkan oleh TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO kepada pihak Perusahaan Listrik Negara setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PLN kepada pihak Bank Mandiri dan pihak Bank HSBC diketahui bahwa ketiga Bank Garansi tersebut tidak pernah diterbitkan dan tercatat pada administrasi baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank HSBC.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga Morgan Stanley Bank mengalami kerugian sebesar US\$50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal 29 Agustus 2008 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Lobbi Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta Pusat atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2007 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA selaku pemilik Lee Man Investment Co Ltd., yang didirikan pada tahun 1996 berdasarkan dokumen pendirian Registered Agents Certificate of Lee Man Investment Co., Ltd., yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2008 di samping itu Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA juga sebagai Direktur PT General Energi Bali (PT GEB) berdasarkan Akta Notaris Udin Narsudin, S.H., Nomor 32 tanggal 31 Juli 2003, dan PT GEB membutuhkan sejumlah dana dalam rangka membiayai pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik tenaga uap yang berlokasi di Celukan Bawang Singaraja Bali, di mana PT GEB telah menandatangani proyek kerja sama Power Purchase Agreement dengan pihak Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 21 Maret 2007;
- Untuk memenuhi kebutuhan sejumlah dana dalam rangka membiayai pembangunan proyek pembangkit listrik tersebut, kemudian Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA melalui David Guo dan La Pan dari Landon Partner di Shang Hai Cina selaku penasihat keuangan PT GEB menemui saksi Vivian selaku Direktur Eksekutif Management Kekayaan Pribadi di Morgan Stanley Bank di Hongkong, mengatakan bahwa PT GEB sedang mencari pembiayaan senilai USD100.000.000,00 untuk pembangunan PLTU yang selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada bagian pasar modal Bank Morgan Stanley, dan ternyata setelah dipelajari proposalnya bagian pasar modal tertarik dan minta dilakukan pertemuan.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2007 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO datang ke Kantor Morgan Stanley Hongkong untuk melakukan pertemuan dengan pihak Morgan Stanley Bank dan dalam pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO dari PT GEB, David Guo dan Lan Pan dari London Partner, saksi Vivian, serta rekan kerja saksi Vivian yaitu Vivay Jayaram dan Etnaw Farbeiara dari Global Capital Market Group.
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengatakan antara lain, bahwa pinjamannya akan dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pada pihak Bank Mandiri.

Hal. 11 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO juga menunjukkan dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak Electric Power Contruction (EPC) antara GEB dengan perusahaan CMEC Cina dalam rangka pembelian mesin/peralatan.
- Bahwa atas perkataan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA yaitu, "Bahwa pinjamannya akan dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pada pihak Bank Mandiri dan atas perbuatan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO yang menunjukkan dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak EPC antara PT GEB dengan Perusahaan CMEC Cina dalam rangka pembelian mesin/peralatan tersebut sehingga membuat pihak Morgan Stanley Bank menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman, kemudian pihak Morgan Stanley Bank memberikan daftar persyaratan berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA sebagai Direktur PT GEB yang harus diserahkan kepada pihak Morgan Stanley Bank dalam waktu 1 minggu sejak tanggal 11 Juni 2007, yang salah satu syaratnya adalah pihak PT GEB harus menyerahkan kepada pihak Morgan Stanley Bank tersebut berupa Bank Garansi dan disetujui oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO.
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengatakan antara lain, bahwa pinjamannya akan dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pada pihak Bank Mandiri. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO juga menunjukkan dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak Electric Power Construction (EPC) antara GEB dengan perusahaan CMEC Cina dalam rangka pembelian mesin/peralatan.
- Bahwa atas perkataan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA yaitu bahwa pinjamannya akan dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pada pihak Bank Mandiri dan atas perbuatan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO yang menunjukkan

Hal. 12 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak EPC antara PT GEB dengan Perusahaan CMEC Cina dalam rangka pembelian mesin/peralatan tersebut sehingga membuat pihak Morgan Stanley Bank menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman, kemudian pihak Morgan Stanley Bank memberikan daftar persyaratan berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA sebagai Direktur PT GEB yang harus diserahkan kepada pihak Morgan Stanley Bank dalam waktu 1 minggu sejak tanggal 11 Juni 2007, yang salah satu syaratnya adalah pihak PT GEB harus menyerahkan kepada pihak Morgan Stanley Bank tersebut berupa Bank Garansi dan disetujui oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO.

- Bahwa persyaratan Bank Garansi yang diminta oleh pihak Morgan Stanley Bank dipenuhi oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO yaitu : Bank Garansi Nomor MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 senilai USD50.000.000,00 dikirim melalui pos ke Kantor Morgan Stanley Bank di London, dan pihak Morgan Stanley Bank meminta pesan *swift* dari Bank Mandiri untuk Garansi Bank tahun 2007 dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO memberi jaminan bahwa ia menyaksikan sendiri ketika Bank Mandiri mengirim pesan *swift* tersebut.
- Bahwa setelah Bank Garansi Nomor MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 senilai USD50.000.000,00 dikirim melalui pos ke Kantor Morgan Stanley Bank di London, selanjutnya pada tanggal 12 september 2007 pinjaman Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO dicairkan dan dikirim oleh pihak Morgan Stanley Bank ke rekening Nomor 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank sejumlah USD46.555.000,00 dan pada hari itu juga Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengeluarkan perintah kepada Lee Man Investment untuk mentransfer sebanyak USD46.555.000 ke rekening Nomor 261390395 milik PT General Energi Bali di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta.
- Bahwa selanjutnya oleh karena jatuh tempo perjanjian tersebut tanggal 01 September 2008 maka sebelum jatuh tempo pada bulan Agustus 2008

Hal. 13 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA melalui London Partners menghubungi pihak Morgan Stanley Bank melalui telepon dan email yang pada pokoknya meminta perpanjangan perjanjian untuk satu tahun berikutnya dan disetujui oleh pihak Morgan Stanley Bank. Bahwa untuk menindaklanjuti perpanjangan perjanjian untuk satu tahun berikutnya, pada bulan Juli 2008 dilakukan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO, saksi Vivian, saksi Lilian, Francistay dan beberapa orang dari PT GEB. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perpanjangan pembayaran kembali pinjaman yang akan jatuh tempo dengan memberi jaminan seperti jaminan pertama yaitu Bank Garansi dari Bank Mandiri dan perpanjangan tersebut akhirnya disetujui oleh Pihak Morgan Stanley Bank untuk 1 tahun. Dan untuk itu Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mempersiapkan dokumen-dokumen perpanjangan pinjaman tersebut dengan menggunakan jasa Kantor Hukum Hadi Putranto & Hadinoto dan Kantor Hukum yang berdomisili di Singapura yaitu Lantham & Watkins LLP.

- Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO datang ke Morgan Stanley Bank di Hongkong bertemu dengan saksi Vivian, David Lee dari Divisi Hukum Morgan Stanley. Dalam pertemuan tersebut David Lee mengatakan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO bahwa Bank Garansi dari Bank Mandiri yang copinya telah dikirim melalui email ke Morgan Stanley Hongkong sudah diterima oleh David Lee namun masih ada kesalahan-kesalahan pada Bank Garansi tersebut dan harus diperbaiki, walaupun Bank Garansi belum diterima oleh pihak Morgan Stanley Bank namun terhadap perjanjian perpanjangan pinjaman tersebut tetap dilakukan penandatanganan.
- Bahwa karena Bank Garansi dari Bank Mandiri belum diterima oleh pihak Morgan Stanley Bank kemudian saksi Lilian sempat menghubungi orang yang bernama Maulana yaitu orang yang direkomendasikan oleh Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO sebagai pegawai Bank Mandiri Thamrin Jakarta untuk menanyakan tentang Bank Garansi yang belum dikirim ke Morgan Stanley Bank namun orang yang bernama

Hal. 14 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana dalam pembicaraannya dengan saksi Lilian tidak meyakinkan, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi Lilian disuruh oleh atasannya yaitu saksi Francistay untuk mengambil langsung Bank Garansi dari Bank Mandiri Jakarta, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 hari itu juga saksi Lilian melalui telepon meminta Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menemaninya ke Kantor Pusat Bank Mandiri Jakarta dan juga ditemani oleh saksi Aditya Wijananto dari Kantor Hukum Hadi Putranto & Hadinoto.

- Bahwa setelah saksi Lilian bertemu dengan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO, saksi Aditya Wijananto di Kantor Pusat Bank Mandiri Jalan Gatot Subroto Jakarta, datanglah seorang laki-laki yang mengaku Pegawai Bank Mandiri dan orang tersebut hanya berbicara dengan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO “Kenapa kita tidak menggunakan ruang *meeting* Bank Mandiri saja”, dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mengatakan bahwa ruang *meeting* sudah terpakai semua, maka lebih baik menunggu di Coffe Soft yang terletak di lantai bawah Gedung Mandiri dekat masjid yang kemudian Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menyerahkan Bank Garansi kepada saksi Lilian yang disaksikan oleh saksi Aditya Wijananto, dan kemudian setelah dicek oleh saksi Lilian dan saksi Aditya Wijananto ternyata Bank Garansi tersebut masih ada kesalahan dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mengatakan akan memperbaikinya dan pasti selesai hari itu juga setelah itu mereka berpisah.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB sore tanggal 29 Agustus 2008 hari itu juga saksi Lilian dihubungi oleh Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO untuk bertemu di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta dan disuruh menunggu di Lobbi Gedung Bank Mandiri Cabang Thamrin dengan alasan Bank Mandiri sudah hampir tutup. Kemudian saksi Lilian dan saksi Aditya Wijananto menuju Bank Mandiri Cabang Thamrin tersebut dan menunggu di lobbi. Setelah menunggu beberapa waktu kemudian Bank Garansi sudah ada pada Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO kemudian diserahkan kepada saksi Lilian dan disaksikan oleh saksi Aditya Wijananto. Dan setelah diperiksa menurut saksi Aditya Wijananto kata-kata dalam Bank Garansi yang telah diperbaiki sudah benar, dan selanjutnya Bank Garansi diterima oleh saksi Lilian, namun saksi Lilian menanyakan kepada Terdakwa II. IRNAWATI

Hal. 15 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO keberadaan orang yang mengaku pegawai Bank Mandiri yang sebelumnya bertemu pada saat pertemuan di Gedung Bank Mandiri Pusat Jalan Gatot Subroto Jakarta, dengan maksud saksi Lilian mengatakan bahwa saksi Lilian telah menerima Bank Garansi dari Bank Mandiri, dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO mengatakan bahwa nanti Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO yang akan meneruskan bukti tanda terima Bank Garansi dari Bank Mandiri ke orang tersebut karena orang tersebut telah pergi menurut Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO.

- Bahwa setelah pihak Morgan Stanley Bank menerima Bank Garansi Nomor MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai USD55.000.000,00 dari Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO selanjutnya pihak Morgan Stanley Bank pada tanggal 02 September 2008 mentransfer dana sebesar USD519.450,00 ke rekening Nomor 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank dan pada hari itu juga Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengeluarkan perintah kepada Lee Man Investment untuk mentransfer sebanyak USD519.450,00 ke rekening pribadi milik Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA Nomor 2617008331 atas nama TJANDRA LIMANJAYA di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta.
- Namun sebelum diketahui oleh pihak Morgan Stanley Bank bahwa Bank Garansi yang diserahkan oleh Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO adalah palsu maka Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA menugaskan Abdul Djalil seolah-olah untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Bank Garansi, dan pada akhir tahun 2008 Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menghubungi saksi Ir. Tony Pribadi Ridwan, dan mengatakan bahwa Perusahaan General Energi Bali akan membuat laporan pengeluaran dan membutuhkan Fund Manager untuk membuat laporan pengeluaran tersebut, selanjutnya Ir. Tony Pribadi menghubungi rekannya yang bernama Nicholas Koen untuk menggunakan PT Indomitra Securitas kantor tempat Nicholas bekerja untuk mengerjakan pembuatan laporan pengeluaran, dan ditolak oleh Nicholas, namun Nicholas memiliki izin pribadi sebagai Fund Manager dari Bappepam-LK sehingga disepakati membentuk Omega Consultant namun tidak memiliki izin.

Hal. 16 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya masih sekitar akhir tahun 2008 Ir. Tony Pribadi Ridwan menyerahkan *draft* surat penawaran Financial Advisor (FA) dalam rangka Fund Raising dengan Nomor 06/Omega/TP/GEBA/I/2007 dan diberi tanggal 21 Juni 2007 dan kemudian diketik ulang dan ditandatangani baik oleh Nicholas sebagai Direktur maupun oleh Ir. Tony Pribadi Ridwan selaku Eksekutif Partner tertanggal mundur tanggal 21 Juni 2007, untuk itu Nicholas mendapat imbalan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang dikirim ke rekeningnya di Bank Mandiri Nomor 124-00-0104877-7 tanggal 23 Desember 2008.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2009 bertempat di Mie Ceker Cilandak Town Square Jakarta Selatan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO bersama dengan Abdul Djalil bertemu dengan Nicholas Koen dan Tony Pribadi Ridwan, di tempat tersebut Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Abdul Jalil selaku Direktur PT GEB kepada Nicholas Koen dan Tony Ridwan untuk ditandatangani antara lain yaitu :
 - Surat Nomor 07/Omega/TP/GEBA/I/2009 kepada PT GEB tertanggal 12 Juni 2009.
 - Invoice Nomor 03/Omega/TP/GEB/IX/2007 tertanggal 21 September 2007.
 - Invoice Nomor 05/Omega/TP/GEBA/III/2007 tertanggal 30 Agustus 2007.
 - Invoice Nomor 07/Omega/TP/GEB/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007.
 - Surat Nomor 012/Omega/TP/GEBA/II/2008 kepada PT GEB tertanggal 08 Juli 2008.
 - Invoice Nomor 05/OmegaATP/GEB/XIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008.
 - Tanda terima dari PT GEB berupa dokumen persetujuan PT Bank Mandiri tertanggal 01 Agustus 2008.
- Bahwa Nicholas Koen dan Tony Pribadi Ridwan mau menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh Irnawati dengan alasan dokumen-dokumen tersebut untuk mempercepat proses audit dari Ernst and Young untuk pengajuan fasilitas kredit kepada BNI 46 dan juga dijanjikan oleh Irnawati akan mendapat *fee* 1% dari jumlah kredit yang diajukan ke BNI 46 jika disetujui.

Hal. 17 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009, karena mendekati waktu pinjaman PT GEB sudah mendekati jatuh tempo, maka pihak Morgan Stanley Bank melalui Fion Ha mengirimkan *fax* kepada Bank Mandiri Pusat Jakarta untuk memberitahukan bahwa Morgan Stanley Bank International Ltd., kemungkinan akan mencairkan Bank Garansi 2008 dan untuk bekerjasama agar proses dapat berjalan lancar. Dan pada tanggal 13 Agustus 2009 pihak Bank Mandiri Pusat mengirimkan balasan *fax* yang mengatakan Bank Garansi Nomor MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai USD55.000.000,00 tidak pernah dikeluarkan dan tidak tercatat di Bank Mandiri.
- Bahwa setelah mendapat konfirmasi dari pihak Bank Mandiri bahwa Bank Garansi Nomor MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai USD55.000.000,00 tidak pernah tercatat dan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri maka selanjutnya pihak Morgan Stanley Bank melakukan konfirmasi kepada TJANDRA LIMANJAYA dan kemudian dilakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dan dalam pertemuan tersebut TJANDRA LIMANJAYA mengatakan bahwa yang mengurus penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan Bank Mandiri adalah pihak Omega Consultant.
- Kemudian baru diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO seolah-olah telah melakukan pelimpahan pengurusan Bank Garansi di Bank Mandiri kepada Omega Consultant semata-mata untuk melempar tanggung jawab kepada pihak lain yang sebenarnya pelimpahan pengurusan penerbitan Bank Garansi di Bank Mandiri tidak pernah ada karena Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO juga tidak memiliki rekening dan tidak mempunyai aset di Bank Mandiri.
- Bahwa terhadap tanda tangan dalam Bank Garansi tahun 2007 dan tahun 2008 telah dilakukan uji Labkrim, sebagaimana hasil Labkrim Mabes POLRI Nomor 2868/DTF/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :
 - Tanda tangan Martono bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Irrevocable Bank Guarantee BM004-022809 PT Bank Mandiri TBK Jakarta City Credit Operation IV Thamrin Nomor MBG 7912127298508, nominal USD55.000.000,00 Beneficiary Morgan

Hal. 18 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stanley Bank International Ltd., Applicant PT GEB tertanggal Jakarta August 27, 2008 adalah Spurious Signature atau tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tanda tangan Martono pemanding (KTA).

- Tanda tangan Yan Pranasurya MBK bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Irrevocable Bank Guarantee BM. 004-022809 PT Bank Mandiri TBK Jakarta City Credit Operation IV Thamrin Nomor MBG7822123093107, nominal USD50.000.000,00 Beneficiary Morgan Stanley Bank International Ltd., Applicant PT GEB tertanggal Jakarta August 30, 2007 adalah Spurious Signature atau tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tanda tangan Yan Pranasurya pemanding (KTA).

- Bahwa di samping itu Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRA SUTANTO juga telah menyerahkan beberapa kali Bank Garansi kepada pihak PT PLN sebagai pemenuhan kewajiban PTGeneral Energy Bali yang telah menandatangani proyek kerja sama Power Purchase Agreement dengan pihak Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 21 Maret 2007, yaitu :

- Pada awal bulan April 2007 menyerahkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Nomor MBG7712123081007;
- Pada tanggal 18 Maret 2008 menyerahkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Nomor MBG7712204131108;
- Pada tanggal 20 Mei 2009 menyerahkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank HSBC Nomor BJC-00189JJ-BG9;

Yang ternyata ketiga Bank Garansi yang diserahkan oleh TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO kepada pihak Perusahaan Listrik Negara setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PLN kepada pihak Bank Mandiri dan pihak Bank HSBC diketahui bahwa ketiga Bank Garansi tersebut tidak pernah diterbitkan dan tercatat pada administrasi baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank HSBC.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga Morgan Stanley Bank mengalami kerugian sebesar US\$50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal. 19 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO ataupun bertindak secara sendiri pada 12 September 2007 dan 02 September tahun 2008 bertempat Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menempatkan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya, merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Para Terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa atas permohonan pengajuan pinjaman dana yang dilakukan oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO pada tahun 2007 kepada pihak Morgan Stanley Bank di Hongkong yang dengan salah satu persyaratan Bank Garansi yang diminta oleh pihak Morgan Stanley Bank dan telah dipenuhi oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO yaitu dengan Bank Garansi Nomor MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 senilai USD50.000.000,00 yang dikirim melalui pos ke Kantor Morgan Stanley Bank di London, sehingga pada tanggal 12 September 2007 pihak Morgan Stanley Bank mencairkan pinjaman Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO dan dikirim oleh pihak Morgan Stanley Bank ke rekening Nomor 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank sejumlah USD46.555.000 dan pada hari itu juga tanggal 12 September 2007 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengeluarkan perintah kepada Lee Man Investment untuk mentransfer sebanyak USD46.555.000 ke rekening Nomor 261390395 milik PT General Energi Bali di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta, yang selanjutnya setelah dana tersebut

Hal. 20 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening Nomor 261390395 milik PT General Energi Bali oleh Terdakwa antara lain dilakukan penarikan tunai, penransferan dana, sebagai berikut :

Tanggal 17/09/2007 cair LA/penarikan sebesar USD4.150.000,00.

Tanggal 18/09/2007 cair LA/penarikan sebesar USD3.785.000,00.

Tanggal 18/09/2007 cair LA/penarikan sebesar USD3.000.000,00.

Tanggal 18/09/2007 cair LA/penarikan sebesar USD150.

Tanggal 19/09/2007 cair LA/penarikan bank note sebesar USD300.000,00.

Tanggal 20/09/2007 cair LA/penarikan bank note sebesar USD200.000,00.

Tanggal 20/09/2007 cair LA/penarikan sebesar USD20.000.000,00.

Tanggal 21/09/2007 cair LA/penarikan sebesar USD842.250.35,00.

Tanggal 21/09/2007 cair LA/penarikan sebesar USD150.000,00.

Tanggal 21/09/2007 cair LA/penarikan bank note sebesar USD100.000,00.

Tanggal 30/09/2007 saldo sebesar USD14.203.406.58,00.

Tanggal 03/10/2007 cair LA/penarikan bank note sebesar USD100.000.

Tanggal 03/10/2007 cair LA/penarikan sebesar USD13.000.000,00

Tanggal 23/10/2007 dana masuk dari bunga pencairan deposito sebesar USD3.068.50,00.

Tanggal 29/10/2007 cair LA/penarikan sebesar USD65.000,00.

Tanggal 30/10/2007 dana masuk dari deposito sebesar USD3.006.213,70.

Tanggal 30/10/2007 cair LA/penarikan sebesar USD120.000,00.

Tanggal 30/10/2007 cair LA/penarikan sebesar USD3.850.000,00.

Tanggal 31/10/2007 dana masuk dari bunga giro valas sebesar USD3.993.86,00.

Tanggal 31/10/2007 saldo sebesar USD80.728,87.

Tanggal 01/11/2007 cair LA/penarikan bank note sebesar USD3.322,00.

Tanggal 22/11/2007 cair LA/penarikan sebesar USD74.351,49.

Tanggal 22/11/2007 cair LA/penarikan bank note sebesar USD1.125,00.

Tanggal 30/11/2007 saldo sebesar USD2.015,40.

Tanggal 18/12/2007 dana masuk/cair deposito sebesar USD2.514.601,00.

Tanggal 18/12/2007 dana masuk/cair deposito sebesar USD2.514.601,00.

Tanggal 18/12/2007 dana masuk/cair deposito sebesar USD3.017.522,36.

Tanggal 18/12/2007 dana masuk/cair deposito sebesar USD1.004.300,45.

Tanggal 18/12/2007 cair LA/penarikan sebesar USD9.000.150,00.

Tanggal 27/12/2007 cair LA/penarikan bank note sebesar USD2.305,00.

Tanggal 31/12/2007 saldo sebesar USD50.623,99.

Tanggal 25/01/2008 cair LA/penarikan bank note sebesar USD2.600,00.

Hal. 21 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31/01/2008 saldo sebesar USD48.103,76.

Tanggal 06/02/2008 ada setoran pemindahan sebesar USD3.500.000,00.

Tanggal 06/02/2008 cair LA/penarikan sebesar USD3.500.000,00.

Tanggal 08/02/2008 ada setoran pemindahan sebesar USD5.500.000,00.

Tanggal 08/02/2008 cair LA/penarikan sebesar USD5.500.000,00.

Tanggal 25/02/2008 ada setoran pemindahan sebesar USD2.500.000,00.

Tanggal 26/02/2008 ada setoran pemindahan sebesar USD330.000,00.

Tanggal 26/02/2008 ada setoran pemindahan sebesar USD870.000,00.

Tanggal 27/02/2008 ada setoran pencairan deposito sebesar USD3.505.221,31.

Tanggal 27/02/2008 ada setoran hasil pencairan deposito sebesar USD5.507.423.50,00.

Tanggal 27/02/2008 cair LA/penarikan sebesar USD12.500.150,00.

Tanggal 27/02/2008 cair LA/penarikan bank note sebesar USD3.414,00.

Tanggal 27/02/2008 cair LA/penarikan sebesar USD240.000,00.

Tanggal 29/02/2008 ada dana masuk sebesar USD135.980,00.

Tanggal 29/02/2008 saldo sebesar USD153.576,96.

- Bahwa sebelum jatuh tempo pinjaman pihak PT GEB maka pada bulan Agustus 2008 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA melalui London Partners menghubungi pihak Morgan Stanley Bank melalui telepon dan email yang pada pokoknya meminta perpanjangan perjanjian untuk satu tahun berikutnya dan disetujui oleh pihak Morgan Stanley Bank dan perpanjangan perjanjian untuk satu tahun berikutnya, pada bulan Juli 2008 dilakukan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO dan kemudian Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO menyerahkan Bank Garansi dari Bank Mandiri Nomor MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai USD55.000.000,00 dan selanjutnya pihak Morgan Stanley Bank pada tanggal 02 September 2008 mentransfer dana sebesar USD519.450,00 ke rekening Nomor 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank dan pada hari itu juga tanggal 02 September 2008 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA mengeluarkan perintah kepada Lee Man Investment untuk mentransfer sebanyak USD519.450,00 ke rekening pribadi milik Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA Nomor 2617008331 atas nama TJANDRA LIMANJAYA di

Hal. 22 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav.22-23 Jakarta.

- Bahwa adapun Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO dan kemudian Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO menempatkan uang atau dana dari pihak Morgan Stanley Bank yang diterima Terdakwa melalui rekening Nomor 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank sejumlah USD46.555.000 pada tanggal 12 September 2007 dan sejumlah USD519.450 pada tanggal 02 September 2008, kemudian oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA ditempatkan lagi dengan cara mentransfer sejumlah USD46.555.000 pada tanggal 12 September 2007 ke rekening Nomor 261390395 milik PT General Energi Bali di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav.22-23 Jakarta dan sejumlah USD519.450 pada tanggal 02 September 2008 ke rekening pribadi milik Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA Nomor 2617008331 atas nama TJANDRA LIMANJAYA di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta, dan kemudian dilakukan antara lain penarikan tunai, pentransferan, pembayaran ke beberapa rekening tersebut di atas adalah dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang tersebut agar tidak diketahui berasal dari hasil pengajuan pinjaman dengan Bank Garansi palsu yang diketahui oleh Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga Morgan Stanley Bank mengalami kerugian sebesar US\$50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA

Hal. 23 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, sebagaimana didakwakan Kesatu Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera masuk tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari Rizki Marjuki, S.H.
 - 1) 3 lembar asli Bank Garansi berbahasa Inggris.
 - 2) 3 lembar fotokopi bukti transfer.
 - 3) 2 lembar copy transfer form tanggal 12 September 2007 dan 04 September 2008.
 - b. Disita dari Raman Mohamad.
 - 1) 2 lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 23 Maret 2007.
 - 2) 2 lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 14 Maret 2008.
 - 3) 1 lembar fotokopi surat konfirmasi dari PLN kepada Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2009.
 - 4) 1 lembar fotokopi jawaban konfirmasi.
 - 5) 2 lembar copy Bank Garansi yang dikeluarkan HSBC tanggal May 18, 2009.
 - 6) 1 lembar copy surat dari PT PLN tanggal 16 Juni 2009 perihal teguran yang ditujukan kepada PT GEB.
 - 7) 2 lembar copy surat dari PT GEB perihal Jawaban Atas Surat Teguran PLN.
 - 8) 1 lembar copy surat dari PT GEB perihal Performan Security Stage II berikut lampirannya.
 - 9) 1 lembar copy surat PLN kepada Bank Sulut.
 - 10) 1 lembar copy surat dari Bank Sulut ke PLN perihal Konfirmasi Atas Jaminan Pelaksanaan PT GEB.
 - c. Disita dari Hotman Aruan
 - 1 lembar rekening koran Bank Mandiri.

Hal. 24 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Disita dari IRNAWATI SUTANTO

- 1) 1 lembar surat asli dari Omega Consultan tanggal 12 Juni 2009.
- 2) 3 lembar surat Omega Consultan tanggal 08 Juli 2008.
- 3) 1 lembar invoice tanggal 31 Juli 2008.
- 4) 1 lembar invoice tanggal 19 Agustus 2008.
- 5) 1 lembar invoice tanggal 27 Agustus 2008.
- 6) 1 lembar invoice tanggal 15 September 2008.
- 7) 1 lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 10 April 2008.
- 8) 1 lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 17 April 2008.
- 9) 1 lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 01 Agustus 2008.
- 10) 1 lembar Surat Tanda Terima PT GEB tanggal 21 Agustus 2008.
- 11) 1 lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2008.
- 12) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 108/JCCO/IV/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 13) 1 lembar copy surat dari Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 kepada Bank Mandiri.
- 14) 1 lembar copy tanda terima berkas dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.
- 15) 1 lembar copy surat dari Morgan Stanley ke Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2008.
- 16) 2 lembar copy pasport atas nama Shahzad Nooralilalani.
- 17) 3 lembar Irrevocable Bank Garansi tanggal 27 Agustus 2008.
- 18) 1 lembar copy surat dari Bank Mandiri ke PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 19) 1 lembar copy Annex A to Bank Garantee Demand for Payment tanggal 29 September 2008.
- 20) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 25 Agustus 2008.
- 21) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 25 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 22) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 11 Agustus 2008.
- 23) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 24) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008.
- 25) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 26) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.

Hal. 25 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 10 lembar copy komunikasi antara Morgan Stanley dengan PT Bank Mandiri.
- 28) 3 lembar Surat Omega Consultan tanggal 03 Maret 2008.
- 29) 1 lembar invoice tanggal 03 Maret 2008.
- 30) 1 lembar invoice tanggal 23 April 2008.
- 31) 1 lembar copy surat kuasa tanggal 05 Maret 2008.
- 32) 1 lembar persetujuan komisaris PT GEB tanggal 05 Maret 2008.
- 33) 1 lembar tanda terima PT GEB tanggal 03 Maret 2008.
- 34) 1 lembar Surat Tanda Terima tanggal 11 Maret 2008.
- 35) 1 lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2008.
- 36) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Maret 2008.
- 37) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 38) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.
- 39) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 40) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.
- 41) 3 lembar Surat Omega Consultan tanggal 21 Juni 2007.
- 42) 1 lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 43) 1 lembar invoice tanggal 21 September 2007.
- 44) 1 lembar asli invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 45) 1 lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 46) 1 lembar asli invoice tanggal 21 September 2007.
- 47) 1 lembar invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 48) 1 lembar tanda terima tanggal 16 Agustus 2007.
- 49) 1 lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2007.
- 50) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007.
- 51) 1 lembar copy fax Bank Mandiri tanggal 05 September 2007.
- 52) 1 lembar copy Surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008.
- 53) 1 lembar copy asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 54) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007.
- 55) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 30 Agustus 2007.
- 56) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 57) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.
- 58) 1 lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2007.
- 59) 1 lembar bukti setoran BCA tanggal 19 Desember 2007.

Hal. 26 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 lembar setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 kepada Eryanto Gunawan.
- 61) 3 lembar surat dari Omega Konsultan tanggal 05 Maret 2007.
- 62) 1 lembar invoice tanggal 05 Maret 2007.
- 63) 1 lembar copy Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2007.
- 64) 1 lembar copy Surat Persetujuan Komisaris PT GEB tanggal 07 Maret 2007.
- 65) 1 lembar copy tanda terima PT GEB tanggal 12 Maret 2007.
- 66) 1 lembar Surat Tanda Terima PT GEB tanggal 21 Maret 2007.
- 67) 1 lembar Surat Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2007.
- 68) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Maret 2007.
- 69) 1 lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007.
- 70) 1 lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007 untuk pembayaran biaya penerbitan Performance Bont (Bank Garansi) Bank Mandiri.

e. Disita dari IRNAWATI SUTANTO.

- 1) 1 bundel copy Akta Pendirian PT GEB Nomor 32 tanggal 31 Juli 2003.
- 2) 1 bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB Nomor 03 tanggal 09 Februari 2008.
- 3) 1 bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB tanggal 16 Juni 2008.
- 4) 1 bundel copy Pernyataan Rapat PT GEB Nomor 08 tanggal 20 Agustus 2009.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 buah CPU merk Del HYG-PX15.
- 1 buah CPU merk Del HWG-PXIS.
- 1 buah CPU merk Del GG5L-X15.
- 2 buah flash disk merk song danrexus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 kuitansi asli ganti penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00.
- 1 kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp26.428.480.000,00.
- 1 kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00.

Hal. 27 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Disita dari Rizki Marjuki, S.H.
- 1) 1 bundel fotokopi bahasa Indonesia dokumen perjanjian antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley Bank International.
 - 2) 1 bundel copy bahasa Indonesia transkrip pembicaraan antara Shahzad Lalani dan Maulana.
- g. Disita dari IRNAWATI SUTANTO.
- 1) 1 bundel copy Surat Perjanjian Fasilitas Baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Indonesia).
 - 2) 1 bundel copy Surat Perjanjian Fasilitas Baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Inggris).
- h. Disita dari Abdul Djalil.
- 1) 1 lembar copy surat dari Konsultan Omega tertanggal 12 Juni 2009 ditujukan kepada PT GEB.
 - 2) 1 lembar copy bukti faximil dari Bank Mandiri kepada PT GEB tanggal 05 September 2007.
 - 3) 4 copy tanda terima dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.
 - 4) 10 lembar copy korespondensi antara MS dan Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2008.
 - 5) 1 bundel copy putusan PN Jakarta Pusat Nomor 375/Pid.B/2010/Pn.Jkt tanggal 05 Oktober 2010.
 - 6) 1 bundel copy putusan PT DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI.Jkt., tanggal 17 Desember 2010.
 - 7) 1 lembar copy pelunasan dari Morgan Stanley melalui surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 perihal Irrevocable Bank Guarantee Nomor MBG7822123093107 beserta 2 lembar terjemahannya.
 - 8) 1 bundel asli Power Purchase Agreement.
- i. Disita dari TJANDRA LIMANJAYA.
- 2 lembar copy Certificate of Incorporation/Akta Pendirian Lee Man Investment Co., Ltd.
- j. Disita dari Raman Mohamad.
- 1) 3 lembar copy surat Keputusan Direksi PLN tanggal 20 September 2005.
 - 2) 5 lembar copy surat catatan rapat negosiasi PLTU Celukan Bawang.
 - 3) 10 lembar copy daftar hadir pembahasan PLTU Celukan Bawang.

Hal. 28 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 bundel proposal dari PT GEB yang ditujukan kepada Direktur PLN.
- k. Disita dari FAN TJONG bin TJIU MIU TJIN.
 - 1) 5 lembar copy formulir permohonan pembukaan rekening BCA atas nama PT GEB tanggal 13 Maret 2007.
 - 2) 2 lembar copy pernyataan TJANDRA LIMANJAYA sebagai Direktur PT GEB dalam rangka pembukaan rekening PT GEB.
 - 3) 1 lembar copy Surat Kuasa dari TJANDRA LIMANJAYA kepada Indriati Tanu Tanto tanggal 13 Maret 2007.
 - 4) 3 lembar copy print rekening Nomor 2613903895 dan copy KTP atas nama TJANDRA LIMANJAYA dan Indriati Tanu Tanto.
 - 5) 1 bundel copy BCA print out rekening koran PT GEB Nomor 2613903895.
 - 6) 4 lembar copy permohonan pembukaan rekening atas nama TJANDRA LIMANJAYA Nomor 2617008331 tanggal 10 Oktober 2006.
 - 7) 1 lembar copy print out rekening baru Nomor 2617008331, copy KTP, copy NPWP.
 - 8) 1 bundel print out rekening koran atas nama TJANDRA LIMANJAYA Nomor 2617008331.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANNJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa : I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu : Pertama, Kesatu : Kedua dan Kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari segala dakwaan, dakwaan Kesatu : Pertama, Kesatu : Kedua dan Kedua;
3. Menyatakan memulihkan segala haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Hal. 29 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 3 lembar asli Bank Garansi berbahasa Inggris.
- 2) 3 lembar fotokopi bukti transfer.
- 3) 2 lembar copy transfer form tanggal 12 September 2007 dan 04 September 2008.

Dikembalikan kepada RIZKI MARJUKI, S.H.

- 1) 2 lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 23 Maret 2007.
- 2) 2 lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 14 Maret 2008.
- 3) 1 lembar fotokopi surat konfirmasi dari PLN kepada Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2009.
- 4) 1 lembar fotokopi jawaban konfirmasi.
- 5) 2 lembar copy Bank Garansi yang dikeluarkan HSBC tanggal May 18, 2009.
- 6) 1 lembar copy surat dari PT PLN tanggal 16 Juni 2009 perihal Teguran yang ditujukan kepada PT GEB.
- 7) 2 lembar copy surat dari PT GEB perihal jawaban atas surat teguran PLN.
- 8) 1 lembar copy surat dari PT GEB perihal performan security stage II berikut lampirannya.
- 9) 1 lembar copy surat PLN kepada Bank Sulut.
- 10) 1 lembar copy surat dari Bank Sulut ke PLN perihal Konfirmasi atas Jaminan Pelaksanaan PT GEB.

Dikembalikan kepada RAMAN MOHAMAD.

- 1 lembar rekening koran Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada HOTMAN ARUAN.

- 1) 1 lembar surat asli dari Omega Consultan tanggal 12 Juni 2009.
- 2) 3 lembar surat Omega Consultan tanggal 08 Juli 2008.
- 3) 1 lembar invoice tanggal 31 Juli 2008.
- 4) 1 lembar invoice tanggal 19 Agustus 2008.
- 5) 1 lembar invoice tanggal 27 Agustus 2008.
- 6) 1 lembar invoice tanggal 15 September 2008.
- 7) 1 lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 10 April 2008.
- 8) 1 lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 17 April 2008.
- 9) 1 lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 01 Agustus 2008.
- 10) 1 lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 21 Agustus 2008.
- 11) 1 lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 108/JCCO/IV/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 13) 1 lembar copy surat dari Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 kepada Bank Mandiri.
- 14) 1 lembar copy tanda terima berkas dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.
- 15) 1 lembar copy surat dari Morgan Stanley ke Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2008.
- 16) 2 lembar copy passport atas nama Shahzad Nooralilalani.
- 17) 3 lembar Irrevocable Bank Garansi tanggal 27 Agustus 2008.
- 18) 1 lembar copy surat dari Bank Mandiri ke PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 19) 1 lembar copy Annex A to Bank Guarantee Demand for Payment tanggal 29 September 2008.
- 20) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 25 Agustus 2008.
- 21) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 25 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 22) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 11 Agustus 2008.
- 23) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 24) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008.
- 25) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 26) 1 lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.
- 27) 10 lembar copy komunikasi antara Morgan Stanley dengan PT Bank Mandiri.
- 28) 3 lembar surat Omega Consultan tanggal 03 Maret 2008.
- 29) 1 lembar invoice tanggal 03 Maret 2008.
- 30) 1 lembar invoice tanggal 23 April 2008.
- 31) 1 lembar copy Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2008.
- 32) 1 lembar persetujuan Komisaris PT GEB tanggal 05 Maret 2008.
- 33) 1 lembar tanda terima PT GEB tanggal 03 Maret 2008.
- 34) 1 lembar tanda terima tanggal 11 Maret 2008.
- 35) 1 lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2008.
- 36) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Maret 2008.
- 37) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 38) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.

Hal. 31 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 40) 1 lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.
- 41) 3 lembar Surat Omega Consultan tanggal 21 Juni 2007.
- 42) 1 lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 43) 1 lembar invoice tanggal 21 September 2007.
- 44) 1 lembar invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 45) 1 lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 46) 1 lembar invoice tanggal 21 September 2007.
- 47) 1 lembar invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 48) 1 lembar tanda terima tanggal 16 Agustus 2007.
- 49) 1 lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2007.
- 50) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007.
- 51) 1 lembar copy fax Bank Mandiri tanggal 05 September 2007.
- 52) 1 lembar copy surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008.
- 53) 1 lembar copy asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 54) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007.
- 55) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 30 Agustus 2007.
- 56) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 57) 1 lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.
- 58) 1 lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2007.
- 59) 1 lembar bukti setoran BCA tanggal 19 Desember 2007.
- 60) 1 lembar setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 kepada Eryanto Gunawan.
- 61) 3 lembar surat dari Omega Konsultan tanggal 05 Maret 2007.
- 62) 1 lembar invoice tanggal 05 Maret 2007.
- 63) 1 lembar Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2007.
- 64) 1 lembar copy Surat Persetujuan Komisaris PT GEB tanggal 07 Maret 2007.
- 65) 1 lembar copy tanda terima PT GEB tanggal 12 Maret 2007.
- 66) 1 lembar Surat Tanda Terima PT GEB tanggal 21 Maret 2007.
- 67) 1 lembar Surat Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2007.
- 68) 11 lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Maret 2007.
- 69) 1 lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007.

Hal. 32 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007 untuk pembayaran biaya penerbitan Performance Bont (Bank Garansi) Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada IRNAWATI SUTANTO.

- 1) 1 bundel copy Akta Pendirian PT GEB Nomor 32 tanggal 31 Juli 2003.
- 2) 1 bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB Nomor 03 tanggal 09 Februari 2008.
- 3) 1 bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB tanggal 16 Juni 2008.
- 4) 1 bundel copy Pernyataan Rapat PT GEB Nomor 08 tanggal 20 Agustus 2009.
- 5) 1 buah CPU merk Del HYG-PX15.
- 6) 1 buah CPU merk Del HWG-PXIS.
- 7) 1 buah CPU merk Del GG5L-X15.
- 8) 2 buah flash disk merk song danrexus.
- 9) 1 kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00.
- 10) 1 kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp26.428.480.000,00.
- 11) 1 kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00.

Dikembalikan kepada IRNAWATI SUTANTO.

- 1) 1 bundel fotokopi bahasa Indonesia dokumen perjanjian antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley Bank International.
- 2) 1 bundel copy bahasa Indonesia transkrip pembicaraan antara Shahzad Lalani dan Maulana.

Dikembalikan kepada Rizki Marjuki, S.H.

- 1) 1 bundel copy surat perjanjian fasilitas baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Indonesia).
- 2) 1 bundel copy Surat Perjanjian Fasilitas Baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Inggris).

Disita dari Abdul Djalil

- 1) Satu lembar copy surat dari Konsultan Omega tertanggal 12 Juni 2009 ditujukan kepada PT GEB.
- 2) 1 lembar copy bukti faximil dari Bank Mandiri kepada PT GEB tanggal 05 September 2007.
- 3) 4 copy tanda terima dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.

Hal. 33 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 10 lembar copy korespondensi antara MS dan Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2008.
- 5) 1 bundel copy putusan PN Jakarta Pusat Nomor 375/Pid.B/2010/PN.Jkt., tanggal 05 Oktober 2010.
- 6) 1 bundel copy putusan PT DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI.Jkt., tanggal 17 Desember 2010.
- 7) 1 lembar copy pelunasan dari Morgan Stanley melalui Surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 perihal Irrevocable Bank Guarantee Nomor MBG7822123093107 beserta 2 lembar terjemahannya.

- 8) 1 bundel asli Power Purchase Agreement.

Dikembalikan kepada IRNAWATI SUTANTO.

- 1) 2 lembar copy Certificate of Incorporation/Akta Pendirian Lee Man Investment Co., Ltd.

Dikembalikan kepada TJANDRA LIMANJAYA.

- 1) 3 lembar copy Surat Keputusan Direksi PLN tanggal 20 September 2005.
- 2) 5 lembar copy Surat Catatan Rapat Negosiasi PLTU Celukan Bawang.
- 3) 10 lembar copy daftar hadir pembahasan PLTU Celukan Bawang.
- 4) 1 bundel proposal dari PT GEB yang ditujukan kepada Direktur PLN.

Disita dari Fan Tjong bin Tjiu Miu Tjin.

- 1) 5 lembar copy formulir Permohonan Pembukaan Rekening BCA atas nama PT GEB tanggal 13 Maret 2007.
- 2) 2 lembar copy Pernyataan TJANDRA LIMANJAYA sebagai Direktur PT GEB dalam rangka pembukaan rekening PT GEB.
- 3) 1 lembar copy Surat Kuasa dari TJANDRA LIMANJAYA kepada Indriati Tanu Tanto tanggal 13 Maret 2007.
- 4) 3 lembar copy print rekening Nomor 2613903895 dan copy KTP atas nama TJANDRA LIMANJAYA dan Indriati Tanu Tanto.
- 5) 1 bundel copy BCA print out rekening koran PT GEB Nomor 2613903895.
- 6) 4 lembar copy permohonan pembukaan rekening atas nama TJANDRA LIMANJAYA Nomor 2617008331 tanggal 10 Oktober 2006.
- 7) 1 lembar copy print out rekening baru Nomor 2617008331, copy KTP, copy NPWP.
- 8) 1 bundel print out rekening koran atas nama TJANDRA LIMANJAYA Nomor 2617008331.

Dikembalikan kepada Raman Mohamad.

Hal. 34 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Pid/2013 tanggal 24 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu dan Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Bank Garansi berbahasa Inggris.
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti transfer.
 - 3) 2 (dua) lembar copy transfer form tanggal 12 September 2007 dan 04 September 2008.
 - 4) 2 (dua) lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 23 Maret 2007.
 - 5) 2 (dua) lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 14 Maret 2008.
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi surat konfirmasi dari PLN kepada Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2009.
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi jawaban konfirmasi.
 - 8) 2 (dua) lembar copy Bank Garansi yang dikeluarkan HSBC tanggal 18 Mei 2009.
 - 9) 1 (satu) lembar copy surat dari PTPLN tanggal 16 Juni 2009 perihal Teguran yang ditujukan kepada PTGEB.

Hal. 35 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar copy surat dari PTGEB perihal Jawaban atas Surat Teguran PLN.
- 11) 1 (satu) lembar copy surat dari PTGEB perihal Performan Security Stage II berikut lampirannya.
- 12) 1 (satu) lembar copy surat PLN kepada Bank SULUT.
- 13) 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Sulut ke PLN perihal Konfirmasi atas Jaminan Pelaksanaan PTGEB.
- 14) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri.
- 15) 1 (satu) lembar surat asli dari Omega Consultan tanggal 12 Juni 2009.
- 16) 3 (tiga) lembar Surat Omega Consultan tanggal 08 Juli 2008.
- 17) 1 (satu) lembar invoice tanggal 31 Juli 2008.
- 18) 1 (satu) lembar invoice tanggal 19 Agustus 2008.
- 19) 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Agustus 2008.
- 20) 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 September 2008.
- 21) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 10 April 2008.
- 22) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 17 April 2008.
- 23) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 01 Agustus 2008.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima PT GEB tanggal 21 Agustus 2008.
- 25) 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2008.
- 26) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 108/JCCO/IV/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 27) 1 (satu) lembar copy surat dari Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 kepada Bank Mandiri.
- 28) 1 (satu) lembar copy tanda terima berkas dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.
- 29) 1 (satu) lembar copy surat dari Morgan Stanley ke Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2008.
- 30) 2 (dua) lembar copy passport atas nama Shahzad Nooralilalani.
- 31) 3 (tiga) lembar Irrevocable Bank Garansi tanggal 27 Agustus 2008.
- 32) 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Mandiri ke PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 33) 1 (satu) lembar copy Annex A to Bank Garantee Demand for Payment tanggal 29 September 2008.
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi dari PTGEB tanggal 25 Agustus 2008.

Hal. 36 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 25 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 36) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 11 Agustus 2008.
- 37) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008.
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 40) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.
- 41) 10 (sepuluh) lembar copy komunikasi antara MORGAN STANLEY dengan PT Bank Mandiri.
- 42) 3 (tiga) lembar surat Omega Consultan tanggal 03 Maret 2008.
- 43) 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Maret 2008.
- 44) 1 (satu) lembar invoice tanggal 23 April 2008.
- 45) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2008.
- 46) 1 (satu) lembar persetujuan Komisaris PT GEB tanggal 05 Maret 2008.
- 47) 1 (satu) lembar tanda terima PT GEB tanggal 03 Maret 2008.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima tanggal 11 Maret 2008.
- 49) 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2008.
- 50) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Maret 2008.
- 51) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 52) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.
- 53) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 54) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.
- 55) 3 (tiga) lembar Surat Omega Consultan tanggal 21 Juni 2007.
- 56) 1 (satu) lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 57) 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 September 2007.
- 58) 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 59) 1 (satu) lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 60) 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 21 September 2007.
- 61) 1 (satu) lembar invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 62) 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 16 Agustus 2007.
- 63) 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2007.
- 64) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007.

Hal. 37 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar copy fax Bank Mandiri tanggal 05 September 2007.
- 66) 1 (satu) lembar copy surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008.
- 67) 1 (satu) lembar copy asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 68) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007.
- 69) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 30 Agustus 2007.
- 70) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 71) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.
- 72) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2007.
- 73) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 19 Desember 2007.
- 74) 1 (satu) lembar setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Eryanto Gunawan.
- 75) 3 (tiga) lembar surat dari Omega Konsultan tanggal 05 Maret 2007.
- 76) 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Maret 2007.
- 77) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2007.
- 78) 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Komisaris PT GEB tanggal 07 Maret 2007.
- 79) 1 (satu) lembar copy tanda terima PT GEB tanggal 12 maret 2007.
- 80) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima PT GEB tanggal 21 Maret 2007.
- 81) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2007.
- 82) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Maret 2007.
- 83) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007.
- 84) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007 untuk pembayaran biaya penerbitan Performance Bont (Bank Garansi) Bank Mandiri.
- 85) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT GEB Nomor 32 tanggal 31 Juli 2003.
- 86) 1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB Nomor 03 tanggal 09 Februari 2008.
- 87) 1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB tanggal 16 Juni 2008.

Hal. 38 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88) 1 (satu) bundel copy Akta Pernyataan PT GEB Nomor 08 tanggal 20 Agustus 2009.

Terlampir dalam berkas perkara;

89) 1 (satu) buah CPU merk Del HYG-PX1S.

90) 1 (satu) buah CPU merk Del HWG-PX1S.

91) 1 (satu) buah CPU merk Del GG5L-X15.

92) 2 (satu) buah flash disk merk Song dan Rexus.

Dirampas untuk dimusnahkan;

93) 1 (satu) kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

94) 1 (satu) kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp26.428.480.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

95) 1 (satu) kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

96) 1 (satu) bundel fotokopi bahasa Indonesia dokumen perjanjian antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley Bank International.

97) 1 (satu) bundel copy bahasa Indonesia transkrip pembicaraan antara Shahzad Lalani dan Maulana.

98) 1 (satu) bundel copy surat perjanjian fasilitas baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Indonesia).

99) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fasilitas Baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Inggris).

100) 1 (satu) lembar copy surat dari Konsultan Omega tertanggal 12 Juni 2009 ditujukan kepada PT GEB.

101) 1 (satu) lembar copy bukti faximil dari Bank Mandiri kepada PT GEB tanggal 05 September 2007.

102) 4 (empat) copy tanda terima dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.

103) 10 (sepuluh) lembar copy korespondensi antara MS dan Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2008.

104) 1 (satu) bundel copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 375/Pid.B/2010/PN.Jkt., tanggal 05 Oktober 2010.

Hal. 39 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) bundel copy putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI.Jkt., tanggal 17 Desember 2010.
- 106) 1 (satu) lembar copy pelunasan dari Morgan Stanley melalui surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 perihal Irrevocable Bank Guarantee No.MBG7822123093107 beserta 2 lembar terjemahannya.
- 107) 1 (satu) bundel asli Power Purchase Agreement.
- 108) 2 (dua) lembar copy Certificate of Incorporation/Akta Pendirian Lee Man Investment Co., Ltd.
- 109) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direksi PLN tanggal 20 September 2005.
- 110) 5 (lima) lembar copy Surat Catatan Negosiasi PLTU Celukan Bawang.
- 111) 10 (sepuluh) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan PLTU Celukan Bawang.
- 112) 1 (satu) bundel proposal dari PT GEB yang ditujukan kepada Direktur PLN.
- 113) 5 (lima) lembar copy formulir permohonan pembukaan rekening BCA atas nama PT GEB tanggal 13 Maret 2007.
- 114) 2 (dua) lembar copy pernyataan TJANDRA LIMANJAYA sebagai Direktur PT GEB dalam rangka pembukaan rekening PT GEB.
- 115) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari TJANDRA LIMANJAYA kepada Indriati Tanu Tanto tanggal 13 Maret 2007.
- 116) 3 (tiga) lembar copy print rekening Nomor 2613903895 dan copy KTP atas nama TJANDRA LIMANJAYA dan Indriati Tanu Tanto.
- 117) 1 (satu) bundel copy BCA print out rekening koran PT GEB Nomor 2613903895.
- 118) 4 (empat) lembar copy permohonan pembukaan rekening atas nama TJANDRA LIMANJAYA No.2617008331 tanggal 10 Oktober 2006.
- 119) 1 (satu) lembar copy print out rekening baru Nomor 2617008331, copy KTP, copy NPWP.
- 120) 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama TJANDRA LIMANJAYA Nomor 2617008331.
Terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Para Terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 40 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tanggal 06 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Juli 2015 dari Para Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Juli 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:
"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pid/2013 tertanggal 24 November 2014 (selanjutnya disebut Putusan Kasasi) sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP. Para Pemohon Peninjauan Kembali menerima salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pid/2013 tertanggal 24 November 2014 pada tanggal 03 Juli 2015 dan menurut Pasal 264 Ayat (3) KUHP, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu.
3. Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 16 Agustus 2012 yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena putusan *Judex Facti* tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 41 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku (*vide* halaman 89-106 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 16 Agustus 2012).

Fakta-Fakta Persidangan :

- Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I. Tjandra Limanjaya bin Yohanes Limanjaya adalah sebagai Direktur PT General Energy Bali (GEB) sampai dengan 27 Juni 2008, sekaligus pemilik dari Lee Man Investment Co., Ltd., didirikan pada tahun 1996, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II Irnawati Sutanto binti Tjandra Sutanto adalah istri Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I tidak termasuk dalam pengurus PT GEB maupun Lee Man Investment.
- Bahwa benar PT GEB telah memiliki kontrak dan menandatangani proyek kerja sama Power Purchase Agreement (Pembangunan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik) dengan PT PLN pada tanggal 21 Maret 2007.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2007 Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I, Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II datang atas undangan Vivian ke Kantor Morgan Stanley Hongkong yang dihadiri selain Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa juga David Guo dan Lan Pan dari Landon Partners, Vivian dan Vijay Jayaram serta Ethnan Farbman dan Global Capital Market Group.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 Bank Garansi Nomor MBG 7822123093107 tanggal 30 Agustus 2007 senilai USD50.000.000,00 dikirim ke Morgan Stanley Bank di London.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 pinjaman sebesar USD50.000.000,00 dicairkan ke rekening nomor 045-147272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank sebesar USD46.555.000,00 milik Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I dan hari itu juga ditransfer ke nomor 261390395 milik PT GEB di Bank BCA Wisma I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2008 Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa datang atas undangan saksi Vivian di Morgan Stanley Hongkong dan bertemu dengan saksi Vivian, David Lee dari divisi hukum Morgan Stanley, dan saat itu David Lee dari Morgan Stanley bahwa dokumen Bank Garansi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa ada kesalahan yang memerlukan perbaikan. Namun pihak Morgan Stanley setuju untuk menandatangani perpanjangan perjanjian.

Hal. 42 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Morgan Stanley kemudian menghubungi Maulana, tetapi karena tidak memuaskan Morgan Stanley, pada tanggal 29 Agustus 2008 Morgan Stanley atas perintah dari Francis Tay menyuruh Shahzad Lalani untuk mengambil langsung Bank Garansi di Bank Mandiri Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi Shahzad Noor Ali Lalani menelpon Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II untuk menemaninya ke Kantor Pusat Bank Mandiri Jakarta, dengan ditemani saksi Aditya Wijananto dari Kantor Hukum Hadiputranto & Hadinoto.
- Bahwa di Kantor Bank Mandiri Pusat di Jalan Gatot Subroto datanglah seorang yang mengaku dari pihak Bank Mandiri dan berbicara dengan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II yang selanjutnya menyerahkan amplop yang berisi Bank Garansi Bank Mandiri dan selanjutnya surat tersebut diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II kepada Shahzad Noor Ali Lalani. Setelah dicek ternyata masih ada kesalahan dan diserahkan kembali kepada orang yang mengaku dari pihak Bank Mandiri pada saat itu juga melalui Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II untuk diperbaiki.
- Bahwa setelah Morgan Stanley menerima Bank Garansi Nomor MBG 79121227298508 tanggal 27 Agustus dengan senilai USD55.000.000,00 pada tanggal 02 September 2008 Morgan Stanley Bank mentransfer dana sebesar USD519.450,00 ke rekening nomor 045-147272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank, dan pada hari itu juga oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I ditransfer ke rekening pribadi Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I di Bank BCA Wisma BCA I lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman kavling 22-23 Jakarta sebanyak USD519.450,00.
- Bahwa atas hal tersebut di atas pihak Morgan Stanley pada tanggal 29 Agustus 2009 bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I dan saat itu Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I menyatakan bahwa yang mengurus penerbitan Bank Garansi yang diserahkan kepada Morgan Stanley adalah Omega Consultant.
- Bahwa menurut pihak Labkrim Mabes Polri telah dilakukan uji Labkrim, dan hasilnya sesuai Hasil Uji Labkrim Nomor 2868/DTF/2010 tanggal 17 Juni 2010 kesimpulannya menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam Bank Garansi tersebut adalah non-identik (palsu).
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I ia tidak mengetahui kalau Bank Garansi tersebut palsu, ia diberitahu kalau Bank

Hal. 43 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi itu palsu setelah diberitahu oleh saksi Abdul Jalil, dan setelah Abdul Jalil melaporkan ke Polda Metro tanggal 28 Juli 2009.

- Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I Bank Garansi tersebut diurus oleh Abdul Jalil melalui Omega Consultants.
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II Bank Garansi tersebut adalah asli, karena yang mengurus Bank Garansi Bank Mandiri adalah Omega Consultant sesuai mandat yang dibuat PT GEB kepada Omega Consultant tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani Abdul Jalil dari PT GEB dengan Nicholas Koen sebagai Direktur dengan Tony P. Ridwan senior partner atau executive partner Omega Consultant yang Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II terima tanggal 23 Maret 2007 di Hotel Sari Pan Pacific.
- Bahwa benar PT GEB memberi uang jasa kepada Omega Consultant untuk pengurusan dan penyerahan Bank Garansi tersebut.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II menyatakan tidak paham prosedur penerbitan Bank Garansi tersebut menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa Bank Garansi tersebut asli karena diurus oleh Omega Consultant secara langsung dengan Bank Mandiri. Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk membuat Bank Garansi palsu dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II menyatakan tidak tahu kalau Bank Garansi tersebut palsu.
- Bahwa sesuai bukti surat tertanda T1,T2-35 yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tertanggal 01 Oktober 2010, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Nicholas Koen dan Ir. Tony P. Ridwan, diketahui bahwa saudara Nicholas Koen dan Ir. Tony P. Ridwan telah dijatuhi pidana oleh karena terbukti membuat surat palsu berupa Bank Garansi Nomor MBG 7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dan MBG 7822123093107 tanggal 30 Agustus 2007.
- Bahwa saksi yang mengetahui pembuatan apakah Bank Garansi tersebut palsu atau tidak maupun apakah dibuat atas perintah Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa yaitu saksi Nicholas Koen dan Ir. Tony P. Ridwan, tidak pernah hadir di persidangan, karena alamatnya tidak diketahui, sedangkan saksi lainnya yang mengetahui apakah Surat Bank Garansi tersebut palsu atau tidak yaitu saksi Nicholas Koen (Koen

Hal. 44 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semedi Prakosa) ternyata telah meninggal dunia pada tahun 2010 sehingga tidak dapat memberikan keterangan persidangan.

- Bahwa menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, mereka telah mengembalikan dan melunasi seluruh hutangnya kepada Morgan Stanley Bank sesuai dengan bukti surat dari Colin Bryce, atas nama Morgan Stanley Bank International Limited kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., yang diterima di persidangan pada tanggal 03 Juli 2012.
- Bahwa menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa mereka tidak mempunyai niat untuk menipu Morgan Stanley karena uang dari Morgan Stanley ke Lee Man Investment yang ditransfer ke rekening PT GEB tersebut telah digunakan untuk keperluan proyek tersebut dengan membeli masing-masing Pembangkit Listrik ke Shanghai Cina senilai USD42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sisanya sebesar USD7.150.000,00 digunakan untuk keperluan operasional PT GEB.
- Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Kesalahan ada di pihak Omega Consultant yang bukan kehendak dan kemauan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan ahli yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa yaitu L. Djisman Samosir, S.H., M.H., dan Profesor Dr. Andi Hamzah, S.H., keduanya menerangkan dalam tindak pidana Pasal 263 KUHP yaitu membuat dan menggunakan surat palsu harus dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dalam hal yang menggunakan surat palsu tersebut tidak mengetahui (*dolus*) bahwa surat yang digunakan surat palsu maka tidak dapat dipidana. Dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternatif Kedua yaitu pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didahului oleh *predicate crime*, seperti penipuan, korupsi dan sebagainya. Bila *predicate crime* tidak terpenuhi tidak bisa dikenakan *money laundering*.
- Bahwa ahli hukum pidana yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, yaitu ahli Prof. Andi Hamzah, menerangkan bentuk dakwaan Penuntut Umum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa yaitu:

Hal. 45 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama : melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke II KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menurut ahli, dakwaan semua itu dibenarkan dakwaan Pertama atau Kedua merupakan Alternatif atau pilihan sedangkan dakwaan “Dan” Kedua merupakan pintu masuk “*predicate crime*” dari dakwaan Alternatif Kedua. Untuk terbukti Pasal 263 Ayat (2) KUHP harus dibuktikan adanya kesengajaan sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willen en wetens*) artinya pembuat mengetahui bahwa surat tersebut palsu dan menghendaki untuk memakainya. Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak termasuk *predicate crime* untuk tindak pidana pencucian uang. Bahwa terhadap kerugian akibat perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa yang kemudian telah dikembalikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, apalagi hal tersebut berasal dari perjanjian hutang piutang. Maka sesuai dengan alasan kemanfaatan hukum, dan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, harus dilihat apakah ada manfaat untuk menghukum pelaku, sementara kerugian sudah dibayar.

– Bahwa ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum A. Hari Prasetya Moerdianto, di persidangan menerangkan ahli adalah ahli perbankan. sesuai SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 dan SK Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991, Bank Garansi merupakan:

1. Warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga semacam *aval* dan *endosment* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial dari bank.

Hal. 46 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus diperlukan dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat berharga.
- Bahwa sekarang yang minta Bank Garansi suatu bank, harus mengetahui yang memperoleh keuntungan dari Bank Garansi tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa dipersidangkan, dikuatkan dengan bukti surat dari Colin Bryce, atas nama Morgan Stanley Bank International Limited, yang diajukan Penasihat Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa kerugian korban dalam hal ini Morgan Stanley Bank, telah dilunasi oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, sesuai surat dari Morgan Stanley Bank International Limited, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Notaris Kota London James Kerz Milisan dan dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di London, yang menerangkan bahwa hutang Lee Man Investment, telah dibayar dengan penuh, sehingga telah terjadi penyelesaian yang tuntas atas hutang yang berhubungan dengan Bank Garansi, sehingga tidak ada tuntutan dalam bentuk apapun diantara para pihak kemudian hari.

Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Sudah Tepat dan Benar Menurut Hukum dan Keadilan.

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 16 Agustus 2012 (*vide* halaman 95-106) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Untuk Dakwaan Kesatu.

Pertama yakni ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP:

- Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud surat palsu adalah Bank Garansi atas nama penerbit Bank Mandiri Nomor MBG 7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 dan Nomor MBG 7912127298508 tertanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai masing-masing USD50.000.000,00 dan USD55.000.000,00;
- Bahwa dari hasil Lab Krim Mabes Polri atas dua Bank Garansi tersebut diperoleh kesimpulan tanda tangan yang tertera dalam dua Bank Garansi tersebut non identik (palsu);
- Bahwa dalam fakta persidangan maupun keterangan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I menyatakan tidak tahu menahu tentang

Hal. 47 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Bank Garansi tersebut karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I hal itu diurus oleh saksi Abdul Djalil, saksi hanya mengetahui dari proses pengajuan kredit ke Morgan Stanley yang salah satu persyaratannya menggunakan Bank Garansi;

- Bahwa perihal asal-usul bterbitnya Bank Garansi tersebut sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/010/PN.Jkt.Pst., tertanggal 01 Oktober 2010 dan selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 375/Pid.B/2010/PT.DKI., tertanggal 17 Desember 2010 atas nama Nicholas Koen dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 325/Pid.B/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Mei 2011 atas nama Tony Ridwan Pribadi, terbukti dibuat atau diterbitkan oleh keduanya;
- Bahwa Bank Garansi tersebut dibuat dengan menggunakan lembaga Omega Consultant hal mana atas perbuatannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nicholas Koen dan Tony Ridwan Pribadi telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Bank Garansi);
- Bahwa untuk dapat didakwa menggunakan surat palsu, maka menurut Hakim harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Para Terdakwa harus mengetahui (*willen*) bahwa surat yang dipakai atau dipergunakan adalah palsu namun Terdakwa tetap menghendaki (*weten*) menggunakan surat palsu tersebut;
- Bahwa untuk terpenuhi unsur *dollus* itu maka harus ada kesadaran kehendak dari pelaku untuk menggunakan surat palsu tersebut dengan mengabaikan resiko dan akibat hukumnya;
- Bahwa di persidangan (dua) orang saksi kunci dalam perkara ini yaitu saksi untuk membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Bank Garansi yang diserahkan saksi Nicholas Koen dan Tony Ridwan Pribadi adalah palsu yakni Ir. Tony Ridwan Pribadi tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut sedangkan Nicholas Koen menurut Jaksa Penuntut Umum telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Terdakwa yaitu Djisman Samosir S.H., dan Prof. Dr. Jur. Andy Hamzah S.H., untuk dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa surat yang digunakan adalah surat palsu namun Terdakwa tetap berkehendak untuk menggunakannya;

Hal. 48 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara nyata terbukti di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I sama sekali tidak tahu urusan atau penerbitan Bank Garansi tersebut sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II adalah orang yang menyerahkan Bank Garansi tersebut ke saksi Sahzad namun Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa II juga mengatakan tidak tahu soal surat tersebut palsu;
 - Bahwa pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya (*vide* Pasal 183 KUHP);
 - Bahwa pengadilan tidak menemukan dua alat bukti minimal sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP di mana dari bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum guna mendakwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa menggunakan surat palsu adalah BAP atas nama saksi Ir. Tony Ridwan Pribadi dan saksi Nicholas Koen Semedi Prakosa, S.E., M.M., (telah meninggal dunia), maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.
- Untuk Dakwaan Kedua.
- Kedua yakni ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa PT General Energy Bali (untuk selanjutnya disebut PT GEB) memiliki kontrak perjanjian (*Power Purchase Agreement – PPA*) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (untuk selanjutnya disebut PT PLN) tertanggal 21 Maret 2007 untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (untuk selanjutnya disebut PLTU) di Celukan Bawang Bali di mana awalnya pihak Morgan Stanley-lah yang menawarkan pemberian pembiayaan kepada PT GEB untuk proyek PLTU tersebut dan akhirnya PT GEB setuju (dan untuk itu dibuat perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 22 Agustus 2007 dan Perjanjian Fasilitas Baru tertanggal 27 Agustus 2008);
 - Bahwa selanjutnya, terbit *Facility Agreement* tertanggal 22 Agustus 2007 dengan nilai sebesar USD50.000.000,00 atas permintaan Morgan Stanley uang pinjaman tersebut ditransfer melalui Lee Man Investment perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I yang berbendera asing untuk diteruskan kepada PT GEB dan sebagai jaminan Morgan Stanley meminta saham-saham kolektif milik PT GEB;

Hal. 49 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan untuk mengurus penerbitan Bank Garansi tersebut PT GEB melibatkan pihak ketiga yaitu Omega Consultant (saksi Nicholas Koen dan Tony Ridwan Pribadi) yang langsung dikirim ke Morgan Stanley, baik Bank Garansi yang pertama maupun yang kedua yang diserahkan langsung kepada Morgan Stanley melalui saksi Sahzad Noor Ali Lalani yang saat itu didampingi oleh Penasihat Hukum-nya yakni Aditya Kesha Wijayanto, S.H., (Advokat dari Kantor Hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners);
- Bahwa setelah mengetahui ketidakberesan terhadap penerbitan Bank Garansi tersebut, maka pihak PT GEB melaporkan pihak Omega Consultant yakni Koen Semedi Prakoso (alias Nicholas Koen) dan Ir. Tony Pribadi Ridwan ke Polda Metro Jaya atas sangkaan pembuatan surat palsu di mana keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Morgan Stanley dan diadakan pembicaraan antara PT GEB (diwakili oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya) dengan pihak Morgan Stanley (diwakili oleh Fion, Anty, Andrea, Vincent, Vivian Chen/Vice President Morgan Stanley) di Hotel Grand Hyatt Jakarta;
- Bahwa lebih lanjut pada tanggal 27 Agustus 2009 Morgan Stanley mengirim email kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II yang berisi persetujuan dan penawaran *refinancing* (perpanjangan kedua kali) kepada PT GEB yang akhirnya ditolak oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap hutang yang dimaksud oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa telah dilaksanakan penyelesaian (dibayar) dan hal tersebut dibuktikan dengan surat dari Morgan Stanley Bank International Limited tertanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Morgan Stanley, proses pemberian kredit tersebut terlihat melalui tahapan atau proses sesuai peraturan perkreditan terbitnya dan penyerahan Bank Garansi palsu yang diurus oleh Omega Consultant terbit di luar sepengetahuan dan kehendak Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa bahkan justru Terdakwalah yang melaporkan adanya pemalsuan tersebut ke Polda

Hal. 50 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya ketika diketahui ada ketidakberesan pengurusan Bank Garansi tersebut;

- Bahwa lebih jauh, dalam perkara ini kerugian yang dimaksud telah dibayar dan diselesaikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa kepada Morgan Stanley, dengan demikian unsur melakukan penipuan tidak terbukti sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua.

– Untuk Dakwaan Ketiga

Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa pihak Penasihat Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, baik dalam eksepsi maupun dalam pledoinya, berkeberatan dengan pasal dakwaan *a-quo* karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap bagaimana perbuatan *money laundering* itu dilakukan, bagaimana modus dan teknik perbuatan dalam BAP yang diterima dari Penyidik, akan tetapi tiba-tiba Penyidik dari Mabes Polri menyimpulkan berkas perkaranya bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/ParaTerdakwa memenuhi persangkaan pasal pencucian uang tersebut tanpa ada keterangan dan bukti-bukti yang mendukung dalam BAP;
- Bahwa dalam tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa dakwaan “DAN” pasal pencucian uang ini tidak terbukti karena *predicate crime* yang didakwakan yaitu dakwaan Alternatif Kedua “Penipuan” tidak terbukti;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sependapat dengan keterangan ahli yaitu C. Djisman Samosir, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah S.H., di mana untuk dapat membuktikan adanya pencucian uang harus dibuktikan *predicate crime* berupa kejahatan penipuan. Oleh karena *predicate crime* penipuan tidak terbukti, maka unsur melawan hukum tindak pidana pencucian uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan “Dan Kedua” Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan “Dan Kedua”.

Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali :

Bahwa dalam Putusan Kasasi pada halaman 88 – 90 *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 51 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar keterangan saksi dan bukti surat.

Bahwa dari keterangan saksi ahli, saksi Martono, Yan Pranasurya, Rizki Marjuki, Rahman Mohamad, Sukin, surat-surat yang terlampir dalam berkas terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa pernah menyerahkan Bank Garansi Nomor MBG 7712123081007 tanggal 23 Maret 2007 pada PLN tanggal April 2007, kemudian menyerahkan lagi Bank Garansi Nomor MBG 7712204131108 tanggal 14 Maret 2008 yang diserahkan pada tanggal 18 Maret 2008.
2. Bahwa setelah pihak PLN melakukan pengecekan ke Bank Mandiri ternyata bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan Bank Garansi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II mengganti Bank Garansi tersebut dengan Bank Garansi dari Bank HSBC Nomor BJC 00189 tertanggal 18 Mei 2009 dan setelah dicek di Bank HSBC ternyata Bank Garansi tersebut tidak tercatat pada Bank HSBC kemudian Para Terdakwa mengganti dengan Bank Garansi dari Bank Sulut.
3. Bahwa untuk pembangunan PLTU di Celukan Bawang Bali Para Terdakwa melalui PT GEB juga melakukan peminjaman kepada Morgan Stanley Bank Internasional sebesar USD50.000.000,00 dan untuk hal tersebut PT GEB menyerahkan Bank Garansi Mandiri Nomor MBG 782213093107 pada tanggal 30 Agustus 2007.
4. Bahwa Terdakwa juga menyerahkan Bank Garansi Nomor MBG 7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 senilai USD55.000.000,00 sebagai jaminan yang digunakan oleh PT GEB untuk mencari dana pada Morgan Stanley, ternyata PT GEB (milik Para Terdakwa) tidak bisa mengembalikan pinjaman dan Morgan Stanley melakukan pengecekan pada Bank Mandiri ternyata Bank Garansi tersebut tidak tercatat pada PT Bank Mandiri sehingga saksi Rizki Marjuki sebagai kuasa dari Morgan Stanley melaporkan Para Terdakwa dengan laporan telah melakukan penipuan terhadap Morgan Stanley Bank Internasional.
5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi dari bank: Martono, Yan Pranasurya terbukti bahwa:
 - a. Para Terdakwa dan Shadzad tidak pernah mengajukan permohonan Bank Garansi pada PT Bank Mandiri Tbk.

Hal. 52 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT GEB memiliki rekening giro di Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin tetapi rekeningnya tidak aktif.
- c. Permohonan Bank Garansi tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan karena Pemohon harus mengajukan langsung dan datang sendiri.
- d. Tidak ada data dari Bank Mandiri adanya permohonan dari PT GEB.
6. Bahwa untuk mendapatkan Bank Garansi dari Bank Mandiri, Terdakwa mengeluarkan biaya Rp2.500.000.000,00 yang dibayarkan pada Konsultan Omega.
7. Bahwa Para Terdakwa adalah pengusaha yang sudah biasa berbisnis dengan rekan-rekannya dari berbagai Negara maupun dengan pihak-pihak yang ada di dalam negeri untuk mengerjakan proyek yang besar, sehingga tidak logis apabila Para Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kalau Bank Garansi yang diberikan pada Morgan Stanley.
8. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan tentang kerugian Morgan Stanley sebesar USD54.853.700,00 telah dilunasi oleh Para Terdakwa berdasarkan bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris publik kota London James Kerz Milligan karena bukti tersebut tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan dan adanya sejumlah Bank Garansi palsu terkait Terdakwa sehingga diragukan kebenarannya.
9. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dan menghendaki penggunaan Bank Garansi palsu atas nama Bank Mandiri karena Para Terdakwa yang menginisiasi permohonan pengajuan peminjaman uang kepada Stanley Morgan dengan jaminan Bank Garansi palsu tersebut, Para Terdakwa pula yang mencairkan Bank Garansi tersebut, Terdakwa pula yang memperoleh keuntungan dari Bank Garansi tersebut, dan Terdakwa II yang menyuruh Tony Ridwan Pribadi dan Nicholas Koen menandatangani dokumen yang tidak benar
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu dan telah mengakibatkan kerugian bagi Morgan Stanley Bank sebesar USD54.853.700,00.
11. Bahwa Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan fakta adanya rekayasa pembuatan laporan keuangan PT

Hal. 53 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEB yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yang dilakukan dengan cara menyuruh Tony Ridwan Pribadi dan Nicholas Koen membuat laporan PT GEB yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dengan laporan penggunaan uang yang tidak benar tersebut, Terdakwa telah menyamarkan keberadaan uang pinjaman dari Stanley Morgan sebesar USD54.853.700,00 yang diperoleh dari Bank Garansi palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHPidana dan Kedua Pasal 3 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHPidana, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.”

Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak alasan dan pertimbangan hukum *Judex Juris* Kasasi tersebut di atas, karena alasan dan pertimbangan hukum *Judex Juris* Kasasi tersebut mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sebab tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa *Judex Juris* dalam memutus perkara ini telah melanggar asas imparialitas (tidak memihak) dan asas hukum *audi el alteram partem* (Hakim harus mendengar kedua belah pihak), hal mana diindikasikan dalam putusan perkara *a quo*. *Judex Juris* khilaf karena sama sekali tidak mempertimbangkan atau setidaknya menyebutkan adanya Kontra Memori Kasasi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali yang berisi keberatan-keberatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa jelas sebagai konsekuensi logis akibat pelanggaran asas imparialitas dan *audi el alteram partem* tersebut maka *Judex Juris* mengalami suatu kesesatan berpikir (*fallacy*) yang berujung pada adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Juris*.

I. Alasan Pertama Permohonan Peninjauan Kembali:

- I.1. *Judex Juris* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena memberikan pertimbangan hukum yang mengada-ada dan tidak relevan dengan obyek perkara *a quo* yaitu dengan menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali pernah menyerahkan beberapa kali Bank Garansi HSBC dan Bank Mandiri yang tidak terdaftar kepada PT PLN (padahal obyek perkara *a quo* adalah dugaan Bank Garansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri palsu untuk Morgan Stanley Bank bukan untuk PT PLN). Mengapa ditarik-tarik ke masalah PLN yang sudah tidak dipermasalahkan oleh PLN dan tidak ada kaitan apapun dengan perkara ini?

Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 88-90 Putusan Kasasi sebagaimana dikutip di bawah ini:

- “1. Bahwa Para Terdakwa pernah menyerahkan Bank Garansi Nomor MBG 7712123081007 tanggal 23 Maret 2007 pada PLN tanggal April 2007, kemudian menyerahkan lagi Bank Garansi Nomor MBG 7712204131108 tanggal 14 Maret 2008 yang diserahkan pada tanggal 18 Maret 2008.
2. Bahwa setelah pihak PLN melakukan pengecekan ke Bank Mandiri ternyata bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan Bank Garansi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II mengganti Bank Garansi tersebut dengan Bank Garansi dari Bank HSBC Nomor BJC 00189 tertanggal 18 Mei 2009 dan setelah dicek di Bank HSBC ternyata Bank Garansi tersebut tidak tercatat pada Bank HSBC kemudian Para Terdakwa mengganti dengan Bank Garansi dari Bank Sulut.
3. ... sampai dengan 9 ...
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu dan telah mengakibatkan kerugian bagi Morgan Stanley Bank sebesar USD54.853.700,00.
11. ...”

Alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Obyek dugaan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan *a quo* adalah pemalsuan surat berupa Bank Garansi Bank Mandiri yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang piutang atas peminjaman dana dari Morgan Stanley Bank, bukan Bank Garansi Bank HSBC ataupun Bank Garansi Bank Mandiri yang dimaksudkan sebagai jaminan terkait proyek pembangunan PLTU di Celukan Bawang Bali untuk PT PLN;

Hal. 55 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Persoalan ketidakberesan Bank Garansi untuk PT PLN terkait proyek pembangunan PLTU di Celukan Bawang Bali, sebagaimana diterangkan oleh saksi Sukin, menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak relevan dengan obyek pemalsuan dalam persidangan perkara *a quo*. Meskipun oleh *Judex Juris* dianggap relevan *quod non* dan Para Pemohon Peninjauan Kembali menolaknya, ketidakberesan dalam pemberian Bank Garansi untuk PT PLN tersebut sudah diselesaikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Sulut dan Bank Garansi dimaksud sudah dicek oleh PT PLN memang benar terdaftar, sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh dua orang saksi di persidangan di bawah sumpah berikut ini:

b.1. Saksi Sukin (karyawan PT PLN) yang menerangkan bahwa:

“Saksi mengetahui Bank Garansi yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, yang terdaftar adalah Bank Garansi yang dari Bank Sulut” (*vide* halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., putusan perkara *a quo*);

b.2. Saksi Hasan Robby (karyawan Asuransi Bumi Putera Muda 1967 atau BUMIDA) yang menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali karena adanya permintaan pembuatan jaminan untuk kontrak antara PT PLN dengan PT GEB.
- Asuransi BUMIDA menerima adanya permohonan dari pihak PT GEB dalam rangka pengurusan Bank Garansi.
- Jaminan Bank Garansi yang dimohonkan dari PT GEB kepada Asuransi BUMIDA adalah untuk kepentingan kontrak antara PT GEB dan PT PLN.
- Asuransi BUMIDA adalah sebagai penjamin atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Sulut.
- Setelah diteliti dokumen-dokumen dan survey ke lokasi yang akan dibangun proyek, maka Asuransi Bumida meminta izin ke Kantor Pusat Asuransi Bumida untuk mengasuransikan kembali jaminan untuk Bank Garansi tersebut kepada pihak asuransi lain, diantaranya yaitu Asuransi Askrindo. Lalu setelah nilai jaminan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp51.300.000.000,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) telah dapat dijamin kembali oleh pihak Reasuransi, maka diajukan surat permohonan kepada Bank Sulut untuk diterbitkan Bank Garansi atas nama PT GEB sebagai jaminan kepada PT PLN.

- Dari pihak Asuransi BUMIDA pernah ada melakukan kunjungan ke lokasi proyek PLTU di Bali dan terlihat adanya pondasi-pondasi yang telah tertanam untuk pembangunan proyek PLTU di daerah lokasi tersebut.
- Semua dokumen yang diajukan oleh PT GEB sebagai kelengkapan dalam permohonan pengurusan Bank Garansi kepada Asuransi Bumida telah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Asuransi Bumida.
- Nilai jaminan atas Bank Garansi adalah sebesar Rp51.300.000.000,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Premi atau *service charge* yang diterima oleh Asuransi BUMIDA adalah kurang lebih sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) tahun atas penjaminan dalam penerbitan Bank Garansi.
- Nilai dana yang disetorkan oleh PT GEB untuk jaminan kepada Asuransi BUMIDA sepengetahuan saksi adalah sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar tempat ratus juta rupiah).

c. *Judex Juris* ternyata tidak mengutip secara lengkap keterangan Saksi Sukin (yang menerangkan bahwa Bank Garansi Bank Sulut adalah terdaftar), sebagaimana bukti di bawah ini.

Apabila keterangan saksi Sukin pada halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt. Pst., di atas yang menerangkan bahwa:

“Saksi mengetahui Bank Garansi yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, yang terdaftar adalah Bank Garansi yang dari Bank Sulut”;

Dibandingkan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi pada halaman 88 butir 2 yang menyatakan bahwa:

“Setelah pihak PLN melakukan pengecekan ke Bank Mandiri ternyata bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan Bank

Hal. 57 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II mengganti Bank Garansi tersebut dengan Bank Garansi dari Bank HSBC Nomor BJC 00189 tertanggal 18 Mei 2009 dan setelah dicek di Bank HSBC ternyata Bank Garansi tersebut tidak tercatat pada Bank HSBC kemudian Para Terdakwa mengganti dengan Bank Garansi dari Bank Sulut”;

Terbukti : *Judex Juris* tidak mengutip secara lengkap keterangan saksi Sukin (yang menerangkan bahwa Bank Garansi Bank Sulut adalah terdaftar).

Mungkin *Judex Juris* bermaksud membentuk alat bukti petunjuk bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana Bank Garansi palsu, dengan mengatakan bahwa, “Para Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya sudah pernah membuat dua Bank Garansi yang diduga palsu untuk PT PLN (yaitu Bank Garansi Bank Mandiri dan HSBC)”, padahal pada kenyataannya Bank Garansi HSBC dan Bank Mandiri yang diduga palsu yang diperuntukkan kepada PT PLN tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan perkara *a quo*.

Dalam persidangan perkara *a quo*, saksi Sukin tidak pernah memberikan keterangan bahwa Bank Garansi HSBC dan Bank Garansi Bank Mandiri yang diterbitkan untuk PT PLN dalam proyek PLTU Celukan Bawang Bali adalah palsu. Bahkan tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kedua Bank Garansi tersebut adalah palsu.

Perihal ketidakberesan Bank Garansi HSBC dan Bank Garansi Bank Mandiri untuk PT PLN, *Judex Juris* terlalu sumir dan mengada-ada untuk menjadikan Bank Garansi HSBC dan Bank Garansi Bank Mandiri tersebut sebagai alat bukti petunjuk oleh *Judex Juris* untuk dapat mengatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemalsuan Bank Garansi Bank Mandiri untuk Morgan Stanley Bank dalam perkara *a quo*.

- d. Pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi yang merujuk kepada keterangan Sukin perihal ketidakberesan dalam pemberian Bank Garansi yang tidak terdaftar kepada PT PLN untuk penjaminan proyek pembangunan PLTU di Celukan Bawang Bali, merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, tidak relevan dan mengada-ada untuk dijadikan sebagai alat bukti bagi

Hal. 58 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Juris bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana pemalsuan Bank Garansi Bank Mandiri terhadap Morgan Stanley Bank, karena obyek dalam perkara *a quo* adalah Bank Garansi Bank Mandiri untuk Morgan Stanley Bank, bukan Bank Garansi HSBC dan Bank Garansi Bank Mandiri yang diperuntukkan untuk proyek PLTU PT PLN.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan Hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi halaman 8 butir 2 mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena tidak berdasar, tidak relevan dan terlalu mengada-ada. Dengan demikian terbukti terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan Hukum *Judex Juris*. Oleh karenanya, maka beralasan menurut hukum, agar Putusan Kasasi tersebut harus dibatalkan.

II. Alasan Kedua Permohonan Peninjauan Kembali :

Judex Juris melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa:

- Permohonan penerbitan Bank Garansi melalui pihak ketiga tidak melanggar hukum karena tidak ada larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penerbitan Bank Garansi. Permohonan Penerbitan Bank Garansi Bank Sulut untuk PT PLN diurus dan diproses oleh Asuransi BUMIDA sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT GEB, demikian pihak PT PLN (saksi Sukin dan saksi Hasan Roby seperti tersebut di atas) telah menyatakan Bank Garansi Bank Sulut adalah benar terdaftar di Bank Sulut.
- Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban dari penipuan yang dilakukan oleh Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen yang telah membuat surat palsu dan Bank Garansi palsu sebagaimana fakta tersebut terbukti berdasarkan dua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan satu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Tidak ada unsur kehendak dan kesengajaan (*willens en wetens*) dalam perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan Bank Garansi palsu untuk Morgan Stanley Bank;
- Hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Morgan Stanley Bank adalah perbuatan hukum dalam bidang keperdataan (hutang piutang) bukan suatu perbuatan pidana;
- Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian, karena Morgan Stanley Bank menerima jaminan saham-saham di PT GEB sebagai jaminan

Hal. 59 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



pinjaman dana berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 22 Agustus 2007 dan Perjanjian Fasilitas Baru tertanggal 27 Agustus 2008, dan pinjaman dana dari Morgan Stanley Bank tersebut telah **dibayar lunas**;

- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti menggunakan surat palsu (Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP);
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti turut serta melakukan penipuan yang dapat menimbulkan kerugian (Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP);

Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi pada halaman 88-90 butir 3-10, sebagaimana dikutip di bawah ini:

- “1. ...
2. ...
3. Bahwa untuk pembangunan PLTU di Celukan Bali Para Terdakwa melalui PT GEB juga melakukan peminjaman kepada Morgan Stanley Bank Internasional sebesar USD50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika) dan untuk hal tersebut PT GEB menyerahkan Bank Garansi Mandiri Nomor MBG 782213093107 pada tanggal 30 Agustus 2007.
4. Bahwa Terdakwa juga menyerahkan Bank Garansi Nomor MBG 7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 senilai USD55.000.000,00 (lima puluh lima juta dolar Amerika) sebagai jaminan yang digunakan oleh PT GEB untuk mencari dana pada Morgan Stanley, ternyata PT GEB (milik Para Terdakwa) tidak bisa mengembalikan pinjaman dan Morgan Stanley melakukan pengecekan pada Bank Mandiri ternyata Bank Garansi tersebut tidak tercatat pada PT Bank Mandiri sehingga saksi Rizki Marjuki sebagai kuasa dari Morgan Stanley melaporkan Para Terdakwa dengan laporan telah melakukan penipuan terhadap Morgan Stanley Bank Internasional.
5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi dari bank: Martono, Yan Pranasurya terbukti bahwa:
 - a. Para Terdakwa dan Shad zad tidak pernah mengajukan permohonan Bank Garansi pada PT Bank Mandiri Tbk.
 - b. PT GEB memiliki rekening giro di Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin tetapi rekeningnya tidak aktif.
 - c. Permohonan Bank Garansi tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan karena Pemohon harus mengajukan langsung dan datang sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak ada data dari Bank Mandiri adanya permohonan dari PT GEB.
6. Bahwa untuk mendapatkan Bank Garansi dari Bank Mandiri, Terdakwa mengeluarkan biaya Rp2.500.000.000,00 yang dibayarkan pada Konsultan Omega.
7. Bahwa Para Terdakwa adalah pengusaha yang sudah biasa berbisnis dengan rekan-rekannya dari berbagai Negara maupun dengan pihak-pihak yang ada di dalam negeri untuk mengerjakan proyek yang besar, sehingga tidak logis apabila Para Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kalau Bank Garansi yang diberikan pada Morgan Stanley.
8. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan tentang kerugian Morgan Stanley sebesar USD54.853.700,00 telah dilunasi oleh Para Terdakwa berdasarkan bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris Publik kota London James Kerz Milligan karena bukti tersebut tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan dan adanya sejumlah Bank Garansi palsu terkait Terdakwa sehingga diragukan kebenarannya.
9. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dan menghendaki penggunaan Bank Garansi palsu atas nama Bank Mandiri karena Para Terdakwa yang menginisiasi permohonan pengajuan peminjaman uang kepada Stanley Morgan dengan jaminan Bank Garansi palsu tersebut, Para Terdakwa pula yang mencairkan Bank Garansi tersebut, Terdakwa pula yang memperoleh keuntungan dari Bank Garansi tersebut, dan Terdakwa II yang menyuruh Tony Ridwan Pribadi dan Nicholas Koen menandatangani dokumen yang tidak benar.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu dan telah mengakibatkan kerugian bagi Morgan Stanley Bank sebesar USD54.853.700,00.
11. ...”

Alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi di atas adalah sebagai berikut:

- II.1. Permohonan penerbitan Bank Garansi melalui pihak ketiga tidak melanggar hukum karena tidak ada larangan dari Bank Indonesia

Hal. 61 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam permohonan penerbitan Bank Garansi.

Bahwa dalam persidangan dihadirkan Saksi Ahli dari Bank Indonesia yaitu A. Hari Prasetya Moerdianto. Saksi Ahli tersebut memberikan keterangan dan tanggapan atas pertanyaan dari Penasihat Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa yakni apakah Pemohon Bank Garansi harus datang sendiri ke bank penerbit dan apakah harus ada jaminan untuk penerbitan Bank Garansi.

Adapun keterangan dan tanggapan dari Saksi Ahli A. Hari Prasetya Moerdianto pada intinya adalah bahwa:

- Tidak ada aturan di Bank Indonesia perihal Pemohon harus mengajukan sendiri ke bank untuk penerbitan Bank Garansi;
- Tidak ada aturan di Bank Indonesia perihal larangan menggunakan jasa pihak ketiga untuk penerbitan Bank Garansi;
- Setiap bank mempunyai kebijakan sendiri terhadap prosedur penerbitan Bank Garansi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon Bank Garansi untuk mengajukan permohonan Bank Garansi melalui jasa konsultan atau jasa pihak ketiga. Dengan kata lain, permohonan Bank Garansi melalui jasa konsultan atau pihak ketiga tidak melanggar hukum atau tidak melawan hukum.

II.2. Para Pemohon Peninjauan Kembali dan PT General Energy Bali (PT GEB) adalah korban dari tindak pidana pemalsuan surat (Bank Garansi) tersebut. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaku tindak pidana pemalsuan surat (Bank Garansi) adalah Tony P. Ridwan dan Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen (almarhum).

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dan PT GEB (Pelapor di Polda Metro Jaya) adalah korban dari tindak pidana pemalsuan surat (Bank Garansi) yang dilakukan oleh Tony P. Ridwan dan Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen (almarhum), sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan, kedua orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Bank Garansi) yang menimbulkan kerugian bagi PT GEB dan keduanya telah dihukum masing-masing berdasarkan:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 325/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Mei 2011 atas nama

Hal. 62 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Terpidana Tony P. Ridwan (*vide* bukti T1T2-37a) – perkara atas Laporan Polisi oleh PT GEB di Polda Metro Jaya;

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Terdakwa/Terpidana Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen (*vide* bukti T1T2-37a), yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI., tanggal 07 Desember 2010 (*vide* bukti T1T2-36a) - perkara atas Laporan Polisi oleh PT GEB di Polda Metro Jaya;

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip pertimbangan hukum dan fakta-fakta di persidangan dalam putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 325/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Mei 2011 atas nama Terdakwa/Terpidana Tony P. Ridwan (*vide* Bukti T1T2-37a):

Halaman 44-47 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 325/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Mei 2011:

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan disini, bahwa perbuatan Terdakwa (Tony P. Ridwan) yang dilakukan bersama-sama dengan Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen (almarhum) yang menawarkan kerjasama kepada saksi H. Abdul Djalil MHD, S.E., selaku Direktur PT General Energy Bali (PT GEB) yang intinya bahwa Omega Consultant & Management bersedia bertindak sebagai Financial Advisor dari PT GEB dalam penerbitan Bank Garansi. Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2008 Omega Consultant & Management mengumumkan Surat Nomor 12/Omega/TP/GEB/VII/2008 kepada PT General Energy Bali perihal Financial Advisor...;
- Bahwa benar selanjutnya PT General Energy Bali dan Omega Consultant & Management yang diwakili oleh Nicholas Koen selaku Direksi dan Terdakwa (Tony P. Ridwan) selaku Executive Partner telah menandatangani surat penawaran tertanggal 08 Juli 2008. Kemudian Omega Consultant & Management menerbitkan 2 invoice untuk penagihan *fee*...dan

Hal. 63 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengeluarkan 2 (dua) kuitansi... Selain itu Omega juga mengeluarkan 3 (tiga) kuitansi...;

Kemudian Surat Persetujuan Pemberian Bank Garansi tertanggal 20 Agustus diserahkan oleh PT GEB kepada Omega Consultant karena menurut Omega Consultant harus segera menyerahkan dokumen tersebut kepada Bank Mandiri Jakarta City Credit Operation IV Thamrin sebagaimana tersebut dalam tanda terima PT General Energy Bali tertanggal 21 Agustus 2008;

- Bahwa benar saksi Martono dari Bank Mandiri tidak pernah menandatangani Bank Garansi atas nasabah PT General Energy Bali tertanggal 21 Agustus 2008;
- Bahwa benar Terdakwa (Tony P. Ridwan) dan Nicholas Koen menandatangani Invoice Nomor....Sedangkan Terdakwa Ir. H. Tony Pribadi Ridwan yang menandatangani 8 kuitansi...;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa (Tony P. Ridwan) bersama-sama Nicholas Koen PT GEB dirugikan sebesar Rp1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan yang dapat menimbulkan kerugian juga telah terpenuhi oleh Terdakwa (Tony P. Ridwan)."

Halaman 47-48 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 325/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Mei 2011:

- "Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah terbukti seperti tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa (Tony P. Ridwan) tersebut dilakukan tidak oleh Terdakwa sendiri tetapi bersama-sama dengan Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen, sehingga dengan demikian maka unsur ketiga juga terpenuhi oleh Terdakwa (Tony P. Ridwan);"
- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana

Hal. 64 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Terdakwa Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen (*vide*bukti T1T2-36a):

Halaman 36-37 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Oktober 2010:

- Bahwa dari keterangan saksi H. Abdul Djalil, MHD, S.E., dan saksi Irnawati Sutanto dikaitkan dengansurat dari Omega Consultant & Management Nomor 12/Omega/TP/GEB/VII/2008 tertanggal 08 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Nicolas Koen) sebagai Direktur dan Tony P. Ridwan sebagai Executive Partner bahwa Terdakwa (Nicholas Koen) dan Tony P. Ridwan dari Omega Consultant dan Management) telah menawarkan untuk bertindak sebagai *financial advisor* dari PT General Energy Bali (GEB) dan menjanjikan sanggup melakukan proses penerbitan Bank Garansi dalam waktu lebih kurang 2-3 bulan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan alasan karena telah berpengalaman di bidang Perbankan (mantan orang HSBC, mempunyai akses ke bank-bank Pemerintah seperti Bank Mandiri dan Bank BNI, sehingga saksi H. Abdullah, MHD., S.E., Irnawati Sutanto percaya;
- Bahwa dari keterangan saksi H. Abdul Djalil, MHD, S.E., dan keterangan saksi Irnawati Susanto karena percaya dengan Terdakwa (Nicholas Koen) dan Tony P. Ridwan, maka pihak PT General Energy Bali telah menyerahkan dana sebesar Rp1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang dapat dilihat dari invoice dan kuitansi sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa (Nicholas Koen) di persidangan mengaku menerima pembayaran dari PT GEB sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan uang saku sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jasa pembuatan dokumentasi audit keuangan PT GEB;

Hal. 65 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa (Nicholas Koen) dan Tony P. Ridwan berhasil mengurus Bank Garansi dimaksud;
- Bahwa PT GEB hanya menerima fotocopy dari Bank Garansi;
- Bahwa ternyata ada informasi mengenai kredibilitas Omega Consultant dan atas saran Penasihat Hukum PT GEB setelah dilakukan pengecekan ternyata nomor telepon yang tercantum pada Kop Surat Bank Mandiri dalam copy Bank Garansi adalah nomor telepon sebuah wartel;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Martono dan saksi Yan Pranasurya dengan memperlihatkan dan membaca copy surat berlogo Bank Mandiri Nomor 126/KEP-JCCo/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, copy surat berlogo Bank Mandiri Nomor 108/JCCO/IV/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Copy Irrevocable Bank Guarantee Nomor MBG791212798508 tertanggal 27 Agustus 2008 tertandatangani oleh Martono dan Yan Pranasurya ternyata bukan tanda tangan kedua orang saksi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka Terdakwa (Nicholas Koen) telah melakukan perbuatan "sebagai orang yang melakukan secara bersama-sama atau turut serta dengan Tony P. Ridwan, karenanya unsur ke 2 ini pun telah terpenuhi;"

Halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 Oktober 2010:

"Menimbang bahwa diterbitkannya Surat Bank Garansi dari Bank Mandiri Nomor MBG 7912127298508 tertanggal 27 Agustus 2008 atas nama PT General Energy Bali (GEB) atas upaya-upaya Terdakwa (Nicholas Koen) dan Tony Pribadi Ridwan dari jasa Omega Consultant & Management adalah untuk tujuan penggunaan penjaminan kepada Morgan Stanley Senior Funding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka unsur ke-4 (empat) di atas telah terpenuhi."

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari

Hal. 66 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT. DKI., tanggal 07 Desember 2010 atas nama Terdakwa Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen (*vide* bukti T1T2-36a):

Halaman 27 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI., tanggal 07 Desember 2010 :

- "... Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair, namun perlu mengubah kualifikasi dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;
- Menimbang bahwa kualifikasi perlu diubah karena berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah sudah benar dan dapat diterima;
- Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Nicholas Koen) tidak sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, utamanya para pelaku ekonomi dan juga sebagai preventif umum dengan di dalam penjaminan Bank Garansi tidak terjadi suatu kejahatan lagi;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (Nicholas Koen) perlu dinaikkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;"

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari

Hal. 67 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan pidana pemalsuan surat (ic., Bank Garansi) oleh Tony P. Ridwan dan Koen Semedi Prakoso, S.E., M.M., alias Nicholas Koen tersebut di atas merupakan fakta-fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 (perkara *a quo*) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip pertimbangan hukum dan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 (perkara *a quo*) di bawah ini:

Halaman 99 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 Oktober 2010, dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 375/Pid.B/2010/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2010 atas nama Nicholas Koen, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 325/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Mei 2011 atas nama Tony Ridwan Pribadi yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dibuktikan bahwa Bank Garansi *a quo* adalah palsu;

Halaman 101 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012:

- “Menimbang bahwa perihal asal-usul terbitnya Bank Garansitersebut sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 Oktober 2010 dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2010 atas nama Nicholas Koen dan Tony Ridwan Pribadi terbukti dibuat atau diterbitkan oleh keduanya (Nicholas Koen dan Tony Ridwan Pribadi), dan keduanya oleh pengadilan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Maka terbukti Bank Garansi yang isinya dipalsukan tersebut dibuat oleh Nicholas Koen dan Tony Pribadi Ridwan dengan menggunakan lembaga Omega Consultant.”

Hal. 68 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 104 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012:

- "Menimbang bahwa mengetahui ada ketidakberesan terhadap penerbitan Bank Garansi tersebut, yang ditemukan oleh Penasihat Hukum PT GEB, maka pihak PT GEB yang melaporkan pihak Omega Consultant yaitu Koen Semedi Prakoso dan Ir. H. Tony Ridwan ke Polisi (Polda Metro Jaya) atas sangkaan pembuatan surat palsu (Bank Garansi palsu) ex Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Yang akhirnya keduanya diputus bersalah melakukan tindak pidana yang dilaporkan dan putusannya berkekuatan hukum tetap."

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II.3. Hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I (Tjandra Limanjaya) dan Morgan Stanley Bank adalah perbuatan hukum dalam bidang keperdataan (hutang piutang) berdasarkan perjanjian peminjaman uang/hutang piutang, sehingga bukan suatu perbuatan pidana.

Hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdakwa I (Tjandra Limanjaya) dan Morgan Stanley Bank adalah perbuatan hukum dalam bidang keperdataan (hutang piutang) bukan suatu perbuatan pidana karena terbukti ada perjanjian uang/hutang piutang yang mendasarinya, yaitu:

- Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 (*vide* bukti T1T2-8) dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008 (*vide* bukti T1T2-21), antara Lee Man Investment Co., Ltd., sebagai Peminjam, PT General Energy Bali (PT GEB), Tjandra Limanjaya dan PT General Energy Indonesia sebagai Obligor dengan Morgan Stanley & Co., International PLC sebagai Kustodian Saham, Morgan Stanley Bank International Limited sebagai Agen, Morgan Stanley Bank sebagai Arranger dan Lembaga Keuangan sebagai Pemberi



Pinjaman. Perjanjian-perjanjian tersebut dikonsep, direkayasa dan disusun oleh Morgan Stanley Bank berdasarkan hukum Inggris dengan mensyaratkan menggunakan Lee Man Investment sebagai peminjam.

- PT GEB menyerahkan kepada Morgan Stanley Bank saham-saham PT GEB sebagai jaminan utama (*vide* bukti T1T2-9), di mana Morgan Stanley Bank menjanjikan untuk pembiayaan secara keseluruhan untuk pembangunan Proyek PLTU Celukan Bawang Bali milik PT GEB, berdasarkan Power Purchase Agreement antara PT PLN dengan PT GEB tanggal 21 Maret 2007 (*vide* bukti T1T2-1a).
- Permintaan oleh Morgan Stanley Bank kepada Peminjam (Lee Man Investment Co., Ltd.) dan Obligor (PT GEB, Tjandra Limanjaya dan PT General Energy Indonesia) untuk memberikan jaminan tambahan berupa Bank Garansi.

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip pertimbangan hukum dan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*perkar*a *a quo*) di bawah ini:

- Halaman 103 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012:
"Menimbang dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa PT GEB telah memiliki kontrak perjanjian dengan PT PLN untuk membangun PLTU yang awalnya justru Morgan Stanley-lah yang menawarkan pemberian pembiayaan proyek PT GEB.... Selanjutnya Morgan Stanley tertarik untuk memberikan pendanaan proyek tersebut kepada PT GEB dengan dibuat dan ditanda-tangani *Facility Agreement* tanggal 22 Agustus 2007... dan atas permintaan Morgan Stanley uang pinjaman tersebut ditransfer melalui Lee Man Investment, perusahaan Terdakwa I yang berbendera asing, untuk diteruskan kepada PT GEB dan sebagai jaminan Morgan Stanley minta saham-saham kolektif milik PT GEB sebagai jaminan."
- Halaman 104 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012:



“Menimbang dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Morgan Stanley, proses pemberian kredit tersebut terlihat melalui tahapan atau proses sesuai peraturan perkreditan. Terbitnya dan penyerahan Bank Garansi palsu yang diurus oleh Omega Consultant tersebut terbit di luar sepengetahuan dan kehendak Para Terdakwa, dan justru Para Terdakwa yang melaporkan pemalsuan tersebut kepada Polda Metro Jaya ketika diketahui ada ketidakberesan pengurusan Bank Garansi tersebut.”

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.4. Morgan Stanley Bank Tidak Mengalami Kerugian

Berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini, terbukti bahwa Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian, karena:

- Berdasarkan Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 (*vide* bukti T1T2-8) dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008 (*vide* bukti T1T2-21), Morgan Stanley Bank telah menerima jaminan yaitu Proyek PLTU Celukan Bawang di Bali (*vide* Bukti T1T2-1a) dan saham-saham kolektif di PT GEB (*vide* Bukti T1T2-9), dan
- Pinjaman dana dari Morgan Stanley Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008 (*vide* bukti T1T2-21) telah dibayar lunas sebagaimana terbukti dalam Surat Morgan Stanley Bank International Limited tertanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39)

Kewajiban hutang yang timbul dari Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008 telah dilunasi seluruhnya dan pembayaran hutang tersebut telah diterima oleh Morgan Stanley Bank International Limited. Para pihak telah sepakat bahwa dengan adanya pelunasan hutang tersebut, para pihak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan saling menuntut baik perdata maupun pidana. Hal ini terbukti dari Surat Pernyataan Morgan Stanley yang dibuat dan ditandatangani oleh Colin Bryce (Chairman dari Morgan Stanley Bank International Limited) di hadapan Notaris Publik, James Kerz Milligan, yang berkedudukan di London, Inggris, yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London pada tanggal 22 Mei 2012 (*vide* bukti T1T2-39).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkara ini adalah murni perkara perdata bukan perkara pidana karena perkara ini adalah perkara hutang piutang biasa yang timbul dari Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008, di mana ada jaminan berupa saham-saham di PT GEB dan Bank Garansi, apalagi hutang piutang tersebut telah dilunasi oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa.

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip bunyi terjemahan resmi dari Surat Morgan Stanley Bank International Limited yang ditandatangani oleh Colin Bryce (*vide* bukti T1T2-39):

Morgan Stanley

Pribadi & Rahasia

Majelis Hakim Perkara Nomor 01616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst.

Jalan Gajah Mada Nomor 17

Jakarta, Indonesia

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Perkara Nomor 01616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait Bank Garansi Nomor MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 dan Garansi Bank Nomor MBG7912127298508 tertanggal 27 Agustus 2008.

Bersama ini kami sampaikan perkembangan terbaru yang mungkin terkait dengan perkara Pengadilan tersebut di atas. Baru-baru ini kami telah mencapai suatu kesepakatan terkait dengan pinjaman yang dijamin dan Bank Garansi dengan Lee Man Investment Co., Ltd., PT General Energy Bali, PT General Energy Indonesia, Geolink Worldwide Limited, Merryline International Pte. Limited, City Energy Pte., Limited., Peninjauan Kembali Tjandra Limanjaya, Peninjauan Kembali H. Abdul Djalil Mohamed dan Ibu Irnawati Sutanto, di mana

Hal. 72 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lee Man Investment Co., Ltd., telah membayar suatu jumlah penyelesaian secara penuh dan sebagai penyelesaian final atas pinjaman terhutang serta seluruh tuntutan-tuntutan lain yang timbul diantara para pihak dari penyelesaian atas pinjaman dan Bank Garansi-Bank Garansi serta tidak akan ada tuntutan apapun di kemudian hari diantara para pihak dari penyelesaian sehubungan dengan hal tersebut.

Hormat kami,

Ttd.

Colin Bryce

Chairman

atas nama

Morgan Stanley Bank International Limited

Pelunasan hutang tersebut di atas membuktikan bahwa Morgan Stanley Bank International Limited tidak mengalami kerugian sama sekali. Hal ini menjadi pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali (perkara *a quo*).

Pelunasan pembayaran hutang kepada Morgan Stanley Bank tersebut di atas merupakan fakta di persidangan dalam perkara *a quo* sebagaimana Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip bunyi pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 pada halaman 99-100 di bawah ini:

"Menimbang perihal bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan bukti berupa surat dari pihak Morgan Stanley International Limited, ditujukan kepada Majelis Hakim perkara ini tertanggal 22 Mei 2012 yang berupa akta, dibuat di hadapan Notaris Publik Kota London, James Kerz Miligan dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di London, di dalam surat tersebut pihak Morgan Stanley menjelaskan bahwa hutang (kerugian) dalam perkara ini telah dibayar dengan penuh (lunas) sehingga telah terjadi penyelesaian yang tuntas atas hutang yang berhubungan dengan Bank Garansi, dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari;

Menimbang bahwa atas surat dimaksud, Para Terdakwa di persidangan membenarkan isi surat tersebut dan mengaku telah

Hal. 73 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan dan membayar seluruh hutangnya, sebagaimana tersebut dalam Bank Garansi, kepada Morgan Stanley;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka terbukti kalau kerugian yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari Morgan Stanley yaitu sebesar USD54.853.700,00 pada saat perkara ini diputus telah dibayar lunas oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, unsur dapat menimbulkan “kerugian” ini terpenuhi tapi telah terbukti telah dibayar lunas oleh Para Terdakwa saat perkara ini diputuskan;”

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.5. Tidak ada unsur kehendak dan kesengajaan (*willens en wetens*) dalam perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan Bank Garansi palsu untuk Morgan Stanley Bank.

Berkaitan dengan penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan surat palsu tersebut harus adanya kesalahan (artinya “tiada hukuman tanpa adanya kesalahan-*geen straf zonder schuld*”). Yang mana kesalahan (*schuld*) tersebut terdapat dua jenis yaitu “disengaja” (*opzettelijk*) dan “kelalaian” (*culpa*). Apabila seseorang “secara sengaja” melakukan perbuatan tindak pidana, maka seseorang tersebut “harus menghendaki surat palsu tersebut” dan seseorang tersebut “harus mengetahui surat yang digunakannya itu adalah surat palsu”. Artinya seseorang yang melakukan tindak pidana secara disengaja tersebut harus adanya “*willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui).

Dalam pengertian “penggunaan surat palsu” sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) KUHP harus adanya ketegasan yaitu seseorang yang dituduh melakukan perbuatan menggunakan surat palsu tersebut “harus mengetahui” atau “harus menghendaki” bahwa surat yang dipergunakannya itu adalah palsu. Jadi apabila seseorang “tidak mengetahui” atau “tidak mengetahui atas penggunaan surat palsu tersebut, maka ia tidak dapat dipidana. Terbukti, bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui Bank Garansi itu palsu, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali-lah yang melaporkan kepada Polisi tentang pemalsuan ini. Para Pemohon Peninjauan Kembali telah dirugikan sebanyak Rp1.290.000.000,00 oleh kedua pelaku tindak pidana pemalsuan itu.

Dalam penggunaan surat palsu tersebut, seseorang tersebut mutlak harus terlebih dahulu adanya “*willens*” (kehendak) dan “*wetens*” (kesadaran).

Apabila seseorang memakai jasa konsultan untuk pengurusan pembuatan Bank Garansi dan kemudian setelah itu baru diketahui bahwa Bank Garansi itu palsu, maka dalam hal tersebut yang dapat dipidana adalah si pembuat Bank Garansi palsu tersebut, dan apabila seseorang yang menggunakan jasa konsultan itu tidak mengetahui bahwa surat (Bank Garansi) itu palsu, maka ia tidak dapat dipidana.

Para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak melakukan kesengajaan untuk mempergunakan surat palsu, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengetahui bahwa surat yang digunakan (ic. Bank Garansi) adalah palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Pembuatan Bank Garansi dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yakni Omega Consultant Management atas tawaran dari Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen, di mana Omega Consultant Management menegaskan secara tertulis dalam surat Omega Consultant kepada GEB Nomor 07/TP/GEB/VI/2009 tertanggal 12 Juni 2009 bahwa pengurusan Bank Garansi telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perbankan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di bawah pengawasan Omega Consultant Management secara langsung (*vide* bukti T1T2-34). Atas jasa Omega Consultant Management mengurus Bank Garansi tersebut. Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran sebagaimana bukti pembayaran sebanyak 8 (delapan) kuitansi (*vide* bukti T1T2-30, T1T2-31, T1T2-33);
- Bank Garansi dimaksud dikirim langsung oleh Bank Mandiri Jakarta City Credit Operation IV kepada Morgan Stanley Bank di London melalui jasa kurir DHL Express tanggal 04 September 2007 (*vide* bukti T1T2-11);

Hal. 75 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morgan Stanley Bank telah melakukan komunikasi langsung dengan Bank Penerbit (ic. Bank Mandiri) tanpa melibatkan Para Pemohon Peninjauan Kembali (sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Shahzad dari Morgan Stanley Bank, bahwa benar dirinya berbicara langsung dengan pihak Bank Mandiri, *vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., halaman 41-45);
- Morgan Stanley Bank yang mengatur pertemuan pada saat mengambil secara langsung asli Bank Garansi dari Bank Mandiri di Kantor Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2008;
- Kantor Hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners yang ditunjuk oleh Morgan Stanley Bank sebagai konsultan hukumnya telah memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan juga telah melakukan pemeriksaan secara langsung keabsahan Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008 yang merupakan perjanjian peminjaman dana/hutang piutang, serta Bank Garansi Nomor MBG 7822123093107 tanggal 30 Agustus 2007 dan Bank Garansi Nomor MBG 7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008, sehingga terjadi pencairan dana oleh Morgan Stanley Bank, dan apabila tidak dikeluarkan *Legal Opinion* oleh Konsultan Hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners atas Perjanjian Fasilitas dan Bank Garansi maka Morgan Stanley tidak mencairkan dana pinjaman;
- Menurut keterangan Saksi Shahzad Noor Ali Lalani (Morgan Stanley) di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., halaman 43 – 44 :
 - (i) Saksi tahu berdasarkan pinjaman ini finansialnya pada saat itu saksi sudah mengecek ke Pejabat Bank Mandiri sebelumnya, jadi proses Bank Garansi yang kedua tidak seperti yang pertama, saksi sudah melakukan pengecekan per telepon dan saksi sewa konsultan hukum atau *Lawyer* untuk itu agar dapat dipertanggungjawabkan;
 - (ii) Alasan saksi menggunakan konsultan hukum atau *Lawyer* adalah bahwa saksi menganggap konsultan hukum atau *Lawyer* sudah biasa melihat seperti tu;

Hal. 76 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (iii) Pada saat itu Konsultan Hukum atau *Lawyer* belum melakukan pengecekan dan saksi tahu dia biasa melakukan pengecekan tanda tangan;
- (iv) Saksi menggunakan Konsultan Hukum atau *local Lawyer* karena konsultan hukum atau *Lawyer* sudah biasa untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya;
- (v) Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II, saksi belum bisa percaya, saksi tidak mengandalkan perkataan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdakwa II, tapi yang saksi andalkan adalah *Lawyer* yang mengatakan kepada saksi sehingga saksi percaya, karena ini merupakan pinjaman yang pertama, maka saksi tidak akan mengeluarkan dan untuk yang kedua;

Para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menghendaki secara sadar (*willens en wetens*) bahwa surat yang dijadikan sebagai jaminan tambahan untuk pinjaman dana berdasarkan Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*), yakni Bank Garansi Bank Mandiri Nomor MBG 7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 senilai USD50.000.000,00 dan Bank Garansi Bank Mandiri Nomor MBG 7912127298508 tertanggal 27 Agustus 2008 senilai USD55.000.000,00 ternyata adalah palsu yang dibuat oleh Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen sebagaimana keduanya telah dinyatakan bersalah dan menjadi Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana fakta tersebut merupakan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., sebagai berikut: "Menimbang maupun keterangan Terdakwa I di persidangan, Terdakwa I menyatakan tidak tahu menahu tentang penerbitan Bank Garansi tersebut, karena menurut Terdakwa I hal itu diurus oleh saksi Abdul Djailil."

Para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menghendaki dan tidak mengetahui bahwa surat yang diterbitkan oleh Omega Consultant Management adalah palsu. Apabila Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghendaki dan tidak mengetahui surat yang dipergunakannya adalah palsu, maka terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, sebab delik ini merupakan delik yang mensyaratkan adanya unsur “kesengajaan” sebagaimana dimaksud dengan “*dolus als ogmerk*”. Unsur “kesengajaan” dalam Pasal 263 KUHP adalah unsur bagian inti delik (*bestandellen delict*) yang harus tercantum dalam dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan, yang ternyata dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum gagal dan tidak dapat membuktikan adanya “kehendak” (*willens*) dan “mengetahui” (*wetens*) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam mempergunakan surat palsu atau Bank Garansi palsu. Oleh karena unsur “kehendak” (*willens*) dan unsure “mengetahui” (*wetens*) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali diputus bebas (murni).

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip bunyi pertimbangan hukum dan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 pada halaman 97-103 :

“Menimbang unsur selanjutnya merupakan inti delik (*bestandellen delict*) yaitu, “Dengan sengaja memakai/menggunakan surat palsu, atau yang dipalsukan, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak palsu”.

Menimbang untuk terpenuhinya unsur delik pasal ini maka harus dibuktikan fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja mengetahui (*willen*) dan menghendaki (*weten*) menggunakan surat palsu itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang dari fakta persidangan maupun keterangan Terdakwa I di persidangan, Terdakwa I menyatakan tidak tahu menahu tentang penerbitan Bank Garansi tersebut, karena menurut Terdakwa I hal itu diurus oleh saksi Abdul Djalil, saksi hanya mengetahui dari proses pengajuan kredit ke Morgan Stanley yang salah satu persyaratannya menggunakan Bank Garansi.

Menimbang perihal asal-usul terbitnya Bank Garansi tersebut sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 Oktober 2010 dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2010 atas nama Nicholas Koen dan Tony Ridwan Pribadi, terbukti dibuat atau diterbitkan oleh keduanya, dan keduanya oleh pengadilan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Maka terbukti Bank Garansi yang isinya dipalsukan

Hal. 78 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuat oleh Nicholas Koen dan Tony Pribadi Ridwan dengan menggunakan lembaga Omega Consultant.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan surat palsu. Untuk dapat dikenakan dalil pasal ini, maka menurut Hakim harus dibuktikan bahwa Para Terdakwa harus mengetahui (*willen*) bahwa surat yang dipakai atau dipergunakan adalah palsu, namun Terdakwa tetap menghendaki (*weten*) menggunakan surat palsu tersebut. Untuk terpenuhinya unsur *dolus* itu maka harus ada kesadaran kehendak dari pelaku untuk menggunakan surat palsu itu dengan mengabaikan resiko dan akibat hukumnya.

Menimbang bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi kunci dalam perkara ini, yaitu untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa Bank Garansi yang diserahkan saksi Nicholas Koen dan Tony Ridwan Pribadi adalah palsu, yaitu 1. Ir. Tony Ridwan Pribadi tidak pernah hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut. Menurut Jaksa Penuntut Umum saksi ini telah berpindah alamat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selepas ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dan Jaksa tidak sanggup lagi menghadirkan saksi tersebut. Sedangkan saksi kedua Nicholas Koen, menurut Jaksa Penuntut Umum saksi ini telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan Para Terdakwa mempergunakan surat palsu, menurut ahli yang diajukan Para Terdakwa, yaitu Djisman Samosir, S.H., dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., menerangkan untuk dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa surat yang digunakannya adalah palsu, namun Terdakwa tetap berkehendak menggunakannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa I sama sekali tidak tahu urusan atau penerbitan Bank Garansi tersebut. Sedangkan Terdakwa II adalah orang yang menyerahkan Bank Garansi tersebut ke saksi Sahzad. Namun Terdakwa II juga mengatakan tidak tahu surat tersebut palsu.

Menimbang bahwa Ir. Tony Ridwan Pribadi dalam keterangannya di BAP yang dibacakan menerangkan bahwa ia membuat seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan PT GEB untuk memperoleh pendanaan di pihak perbankan atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk proses audit dari Ernst & Young untuk pengajuan

Hal. 79 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



fasilitas kredit tersebut seluruh tanggal yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut dibuat mundur.

Menimbang bahwa pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

“Menimbang bahwa pengadilan tidak menemukan 2 (dua) alat bukti minimal, sesuai ketentuan alat bukti Pasal 184 KUHP dari bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa mengetahui Bank Garansi yang diterima dari Omega Consultant tersebut palsu. Karena satu-satunya alat bukti yang digunakan Jaksa/ Penuntut Umum untuk membuktikan Para Terdakwa mengetahui surat yang digunakan adalah palsu adalah BAP atas nama Ir. Tony Ridwan Pribadi yang di persidangan disangkal Para Terdakwa dan didukung alat bukti lain, sedangkan saksi Nicholas Koen Semedi Prakosa, S.E., M.A., meninggal dunia. Oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melalui minimal dua alat bukti yang sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu - Pertama, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut di atas. Terhadap tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang mendalilkan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, semata berdasarkan persangkaan dan alat bukti petunjuk seperti diuraikan dalam tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, pengadilan tidak sependapat karena tidak didukung oleh 2 alat bukti minimal;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Pertama, maka pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu turut serta melakukan Penipuan;”

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



II.6. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti “menggunakan surat palsu” (Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., pengadilan tidak menemukan dua alat bukti minimal (*vide* Pasal 184 KUHP) yang membuktikan Para Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui Bank Garansi yang diterima dari Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen adalah palsu.

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip bunyi pertimbangan hukum dan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 pada halaman 102-103:

“Menimbang bahwa pengadilan tidak menemukan minimal 2 (dua) alat bukti minimal, sesuai ketentuan alat bukti Pasal 184 KUHP, dari bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa mengetahui Bank Garansi yang diterima dari Omega Consultant tersebut palsu. Karena satu-satunya alat bukti yang digunakan Jaksa/ Penuntut Umum untuk membuktikan Para Terdakwa mengetahui surat yang digunakan adalah palsu adalah BAP atas nama Ir. Tony Ridwan Pribadi yang di persidangan disangkal Para Terdakwa dan didukung alat bukti lain, sedangkan saksi Nicholas Koen Semedi Prakosa, S.E., M.A., meninggal dunia. Oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melalui minimal dua alat bukti yang sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut di atas. Terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang mendalihkan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, semata berdasarkan persangkaan dan alat bukti petunjuk seperti diuraikan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, pengadilan tidak sependapat karena tidak didukung oleh 2 alat bukti minimal;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Pertama, maka pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Turut Serta Melakukan Penipuan;”

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti



yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.7. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti “Turut Serta Melakukan Penipuan” (Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP).

Fakta-fakta di persidangan sesuai alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

- Morgan Stanley adalah pihak yang menawarkan pemberian fasilitas pembiayaan untuk proyek pembangunan PLTU milik PLN di Celukan Bawang, Bali, kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Atas permintaan Morgan Stanley, pinjaman tersebut ditransfer melalui Lee Man Investment (perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali I berbendera asing);
- Atas permintaan Morgan Stanley, PT GEB menyerahkan kepada Morgan Stanley jaminan-jaminan utama pemberian fasilitas pembiayaan berupa saham-saham di PT GEB (*vide* Bukti T1T2-9);
- Untuk mengurus penerbitan Bank Garansi, Morgan Stanley berhubungan secara langsung dengan pihak Bank Mandiri sebagaimana bukti faksimili antara Maulana (Bank Mandiri) dan David Lee (Morgan Stanley Hongkong) (*vide* Bukti T1T2-20). Morgan Stanley juga melibatkan Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen (Omega Consultant) di mana Bank Garansi tersebut secara langsung diminta oleh Morgan Stanley untuk dikirim langsung dari Bank Mandiri kepada Morgan Stanley (London) pada tanggal 5 September 2007 (*vide* Bukti T1T2-11) dan diterima dari Bank Mandiri oleh pegawai Morgan Stanley (Saksi Shahzad Noor Ali) tanggal 29 Agustus 2008 (*vide* bukti T1T2-22 dan T1T2-23). Jadi, Morgan Stanley mengetahui yang membuat Bank Garansi itu ialah Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen karena mereka berhubungan langsung;
- Pada tanggal 28 Juli 2009 PT GEB melaporkan Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen (Omega Consultant) kepada Polda Metro Jaya atas sangkaan pembuatan surat palsu penerbitan Bank Garansi berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (*vide* Bukti T1T2-35);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen diputus bersalah oleh pengadilan telah melakukan perbuatan pemalsuan Surat Bank Garansi, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T1T2-36a & 36b dan Bukti T1T2-37a);
- Lee Man Investment telah melunasi semua hutang kepada Morgan Stanley sesuai bukti surat Morgan Stanley tertanggal 22 Mei 2012; Fakta-fakta di persidangan tersebut di atas tidak membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemalsuan surat ataupun penipuan dan atau turut serta melakukan penipuan. Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti* dan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 pada halaman 104-105:

“Menimbang dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Morgan Stanley, proses pemberian kredit tersebut terlihat melalui tahapan atau proses sesuai peraturan perkreditan. Terbitnya dan penyerahan Bank Garansi palsu yang diurus oleh Omega Consultant tersebut terbit di luar sepengetahuan dan kehendak Para Terdakwa, dan justru Para Terdakwalah yang melaporkan pemalsuan tersebut ke Polda Metro Jaya ketika diketahui ada ketidakberesan pengurusan Bank Garansi tersebut. Dan dalam perkara ini kerugian dimaksud telah dibayar dan diselesaikan oleh Para Terdakwa kepada Morgan Stanley. Dengan demikian unsur melakukan penipuan tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan Kedua;”

Dalam delik penipuan, yang mengambil inisiatif ialah yang menipu, sedangkan dalam kasus ini Morgan Stanley-lah yang mengambil inisiatif yaitu menawarkan.

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa:

Hal. 83 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban dari penipuan yang dilakukan oleh Tony P. Ridwan dan Nicholas Koen yang telah membuat surat palsu dan Bank Garansi palsu sebagaimana fakta tersebut terbukti berdasarkan dua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Tidak ada unsur kesengajaan (*willens en wetens*) dalam perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan Bank Garansi palsu untuk Morgan Stanley Bank;
- Hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Morgan Stanley Bank adalah perbuatan hukum dalam bidang keperdataan (hutang piutang) bukan suatu perbuatan pidana;
- Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian, karena Morgan Stanley Bank menerima jaminan saham-saham di PT GEB sebagai jaminan pinjaman dana berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Fasilitas Baru, dan pinjaman dana dari Morgan Stanley Bank tersebut telah dibayar lunas;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti "Menggunakan Surat Palsu" (Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP);
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti "Turut Serta Melakukan Penipuan" (Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP).

Dengan demikian, terbukti terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam Putusan Kasasi pada halaman 88 – 90 butir 3 – 10. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum, Putusan Kasasi harus dibatalkan.

III. Alasan Ketiga Permohonan Peninjauan Kembali :

Judex Juris melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa, "*Judex Facti* salah mempertimbangkan tentang kerugian Morgan Stanley sebesar USD54.853.700,00 telah dilunasi oleh Para Terdakwa berdasarkan bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris publik kota London James Kerz Milligan karena bukti tersebut tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan dan adanya sejumlah Bank Garansi palsu terkait Terdakwa sehingga diragukan kebenarannya".

Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi pada halaman 88 – 90 butir 8 dan 10, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Hal. 84 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



"1. ... sampai dengan 7 ...

8. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan tentang kerugian Morgan Stanley sebesar USD54.853.700,00 telah dilunasi oleh Para Terdakwa berdasarkan bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris publik kota London James Kerz Milligan karena bukti tersebut tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan dan adanya sejumlah Bank Garansi palsu terkait Terdakwa sehingga diragukan kebenarannya.

9.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu dan telah mengakibatkan kerugian bagi Morgan Stanley Bank sebesar USD54.853.700,00.

11. ..."

Alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi di atas adalah sebagai berikut:

- Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian karena Para Pemohon Peninjauan Kembali sudah melunasi utangnya kepada Morgan Stanley Bank;
- Bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris publik kota London James Kerz Milligan (*vide* Bukti T1T2-39) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan tidak penyangkalan atau bantahan dari pihak Morgan Stanley dan pihak-pihak (saksi-saksi) lain;
- Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa "Terdakwa di persidangan mengakui sudah membayar hutangnya kepada Morgan Stanley" merupakan bukti dan fakta bahwa benar Para Pemohon Peninjauan Kembali sudah melunasi hutang kepada Morgan Stanley Bank dan benar Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian.

III.1. Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian karena Para Pemohon Peninjauan Kembali sudah melunasi utangnya kepada Morgan Stanley Bank



Berdasarkan fakta-fakta persidangan di bawah ini, terbukti bahwa Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian, karena:

- Berdasarkan Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 (*vide* Bukti T1T2-8) dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008 (*vide* Bukti T1T2-21), Morgan Stanley Bank telah menerima jaminan yaitu Proyek PLTU Celukan Bawang di Bali (*vide* Bukti T1T2-1a) dan saham-saham kolektif PT GEB (*vide* Bukti T1T2-9); dan
- Pinjaman dana dari Morgan Stanley Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) II tanggal 27 Agustus 2008 (*vide* Bukti T1T2-21) telah dibayar lunas sebagaimana terbukti dalam surat Morgan Stanley Bank International Limited tertanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39)

Kewajiban hutang yang timbul dari Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008 telah dilunasi seluruhnya dan pembayaran hutang tersebut telah diterima oleh Morgan Stanley Bank International Limited. Para pihak telah sepakat bahwa dengan adanya pelunasan hutang tersebut, para pihak tidak akan saling menuntut. Hal ini terbukti dari Surat Pernyataan Morgan Stanley yang dibuat dan ditandatangani oleh Colin Bryce (*Chairman* dari Morgan Stanley Bank International Limited) di hadapan Notaris Publik, James Kerz Milligan, yang berkedudukan di London, Inggris, yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London pada tanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perkara ini adalah murni perkara perdata karena merupakan perkara hutang piutang yang timbul dari Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 22 Agustus 2007 dan Perjanjian Fasilitas Baru (*New Facility Agreement*) tanggal 27 Agustus 2008.

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip bunyi terjemahan resmi dari Surat Morgan Stanley Bank International Limited yang ditandatangani oleh Colin Bryce (*vide* Bukti T1T2-39):

"Morgan Stanley

Pribadi & Rahasia

Majelis Hakim Perkara Nomor 01616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst.

Jalan Gajah Mada Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Indonesia

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Perkara Nomor 01616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait Bank Garansi Nomor MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 dan Garansi Bank Nomor MBG7912127298508 tertanggal 27 Agustus 2008.

Bersama ini kami sampaikan perkembangan terbaru yang mungkin terkait dengan perkara pengadilan tersebut di atas. Baru-baru ini kami telah mencapai suatu kesepakatan terkait dengan pinjaman yang dijamin dan Bank Garansi dengan Lee Man Investment Co., Ltd., PT General Energy Bali, PT General Energy Indonesia, Geolink Worldwide Limited, Merryline International Pte. Limited, City Energy Pte., Limited, Peninjauan Kembali Tjandra Limanjaya, Peninjauan Kembali H. Abdul Djalil Mohamed dan Ibu Irnawati Sutanto, di mana Lee Man Investment Co., Ltd., telah membayar suatu jumlah penyelesaian secara penuh dan sebagai penyelesaian final atas pinjaman terhutang serta seluruh tuntutan-tuntutan lain yang timbul diantara para pihak dari penyelesaian atas pinjaman dan Bank Garansi-Bank Garansi serta tidak akan ada tuntutan apapun di kemudian hari diantara para pihak dari penyelesaian sehubungan dengan hal tersebut.

Hormat kami,

Ttd

Colin Bryce

Chairman

atas nama

Morgan Stanley Bank International Limited

Pelunasan hutang tersebut di atas membuktikan bahwa Morgan Stanley Bank International Limited tidak mengalami kerugian sama sekali. Hal ini merupakan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali (perkara *a quo*).

Pelunasan pembayaran hutang kepada Morgan Stanley Bank tersebut di atas merupakan fakta di persidangan sebagaimana Para

Hal. 87 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali mengutip bunyi pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 pada halaman 99-100 di bawah ini:

“Menimbang unsur selanjutnya adalah akibat surat palsu tersebut “menimbulkan kerugian” yaitu pihak Morgan Stanley Limited sesuai perjanjian kredit, kehilangan uang yang sudah terlanjur dikucurkan dan di-*reschedulling* pada tanggal 01 September 2009 sebesar USD54.853.700,00 sedangkan Bank Garansi tersebut menurut ahli yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Hari Prasetyo Moerdianto dari Bank Indonesia, di persidangan menyebutkan sesuai Pasal 6 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/80/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 disebutkan bahwa baik sarana dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosmen dengan hak regres dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak bank yang dijamin cedera janji.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2009, Bank Mandiri mengirim *fax* kepada Morgan Stanley Asia Ltd., yang menyatakan Bank Garansi *a quo* adalah palsu, sedangkan pihak Morgan Stanley terlanjur mencairkan uang ke rekening Terdakwa di Lee Man Investement senilai USD54.853.700,00 dengan demikian unsur menimbulkan kerugian tersebut terpenuhi.

Menimbang perihal bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan bukti berupa surat dari pihak Morgan Stanley International Limited, ditujukan kepada Majelis Hakim perkara ini tertanggal 22 Mei 2012 yang berupa akta, dibuat di hadapan Notaris Publik Kota London, James Kerz Miligan dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di London, di dalam surat tersebut pihak Morgan Stanley menjelaskan bahwa hutang (kerugian) dalam perkara ini telah dibayar dengan penuh (lunas) sehingga telah terjadi penyelesaian yang tuntas atas hutang yang berhubungan dengan Bank Garansi, dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari;

Menimbang bahwa atas surat dimaksud, Para Terdakwa di persidangan membenarkan isi surat tersebut dan mengaku telah

Hal. 88 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



menyelesaikan dan membayar seluruh hutangnya, sebagaimana tersebut dalam Bank Garansi, kepada Morgan Stanley;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka terbukti kalau kerugian yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari Morgan Stanley yaitu sebesar USD54.853.700,00 pada saat perkara ini diputus telah dibayar lunas oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, unsur dapat menimbulkan “kerugian” ini terpenuhi, tapi telah terbukti telah dibayar lunas oleh Para Terdakwa saat perkara ini diputuskan;”

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlepas dari aspek keperdataan yang sangat kental, perlu disampaikan bahwa pada saat ini Mahkamah Agung RI telah menganut paham atau asas keadilan restorative (*restorative justice*) untuk perkara pidana (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 November 2009) yang pada intinya mengandung kaidah hukum bahwa jika ada perdamaian diantara pihak yang berperkara termasuk di dalamnya tidak ada lagi kerugian bagi Pelapor, maka tidak perlu lagi adanya pemidanaan bagi Terlapor.

Menurut Yurisprudensi putusan tersebut di atas, pertimbangan untuk pelaksanaan keadilan restoratif adalah:

- Salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;
- Walaupun perkara pidana namun perdamaian yang terjadi diantara Pelapor dan Terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan;
- Ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya

Hal. 89 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Oleh karena itu, dikaitkan dengan perkara *a quo*, jika Majelis Hakim yang mulia hendak menerapkan ajaran keadilan restoratif dalam perkara pidana, maka perkara *a quo* juga tidak bisa dilanjutkan, karena pada faktanya telah ada pembayaran atau pelunasan atas pinjaman dana dari Morgan Stanley berdasarkan Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) Tahun 2007 dan Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) Tahun 2008 yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa secara penuh dan tuntas kepada Morgan Stanley. Dengan demikian, tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari diantara pihak-pihak berperkara berdasarkan Surat Pernyataan Morgan Stanley yang sah dan benar karena dibuat dan ditandatangani oleh Morgan Stanley di hadapan Notaris Publik James Kerz Milligan di London, Inggris, dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar RI di London, Inggris, pada tanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39).

- III.2.** Bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris Publik kota London James Kerz Milligan yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Indonesia di London (*vide* Bukti T1T2-39) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan tidak ada penyangkalan atau bantahan dari pihak Morgan Stanley dan pihak-pihak (saksi-saksi) lain.

Judex Juris dalam Putusan Kasasi pada halaman 90 butir 8 memberikan pertimbangan hukum bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan tentang kerugian Morgan Stanley sebesar USD54.853.700,00 telah dilunasi oleh Para Terdakwa (Para Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris Publik kota London James Kerz Milligan karena bukti tersebut tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan dan adanya sejumlah Bank Garansi palsu terkait Terdakwa sehingga diragukan kebenarannya.

Hal. 90 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas merupakan bukti adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam Putusan Kasasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang dibuat di London yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris Publik luar negeri yang digunakan sebagai alat bukti untuk persidangan di Indonesia;
- Pengajuan surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang dibuat di London yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39) sudah sesuai dengan ketentuan dan praktik hukum karena surat tersebut dibuat di hadapan Notaris Publik di luar negeri (London) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Jadi, legalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di London tidak dipercaya oleh *Judex Juris* ?
- Menurut Pasal 1868 BW, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;
- Ketentuan Pasal 101 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- Berdasarkan Pasal 1870 BW, suatu akta otentik memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna tentang apa yang termuat dalam akta otentik tersebut;
- Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku "Hukum Acara Perdata di Indonesia" (Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 106), akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian suatu

Hal. 91 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dilihat dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*);

- Alat bukti otentik merupakan pembuktian yang kuat bagi mereka yang mengajukannya dalam persidangan karena alat bukti otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, maka dalam sebuah perkara, jika salah satu pihaknya mengajukan alat bukti otentik, misalnya sertifikat hak milik atas tanah, sudah dapat disangkakan bahwa ia adalah pihak yang akan menang dalam perkara tersebut selama tidak ada sangkalan atau pembuktian sebaliknya dari pihak lawan;
- Akta otentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya maka Hakim harus mempercayai isi akta tersebut adalah benar namun apabila ternyata terdapat bukti lawan, maka Hakim hanya pada kewenangan memutus perbuatan pidananya saja namun yang berhak membatalkan akta tersebut merupakan kewenangan dari peradilan perkara perdata;
- Dalam konstruksi hukum kenotariatan bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu, memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 05 September 1973, yaitu : "...Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut";
- Akta otentik sebagai asas berlaku sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut;

Hal. 92 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang dimaksud dengan akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Jenis-jenis akta yang dibuat oleh Notaris adalah berbagai akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, dan sehubungan dengan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap, bukti lengkap adalah bukti yang secara lahiriah, formil, dan materiil dapat dibuktikan lewat akta itu sendiri, sehingga Hakim harus mempercayai isi dari akta tersebut adalah benar adanya (*vide* Setiawan, buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Alumni, Bandung, 1992, halaman 405);
- Dalam hukum acara pidana Hakim dalam melakukan pembuktian harus berpegang pada batas minimum pembuktian dalam acara pidana, hal ini mengingat bahwa kekekuatan hukum akta Notaris adalah sempurna dan Hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena Hakim terikat oleh akta tersebut :
- Oleh karenanya, surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39) tersebut merupakan alat bukti yang sempurna yang membuktikan bahwa benar Morgan Stanley Bank telah menerima pembayaran atas hutang secara lunas, apalagi dalam persidangan tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya dan tidak ada sanggahan, bantahan atau sangkalan dari saksi-saksi Morgan Stanley Bank di persidangan, yakni Chen Sze Wai Vivian dan Shazad Noor Ali Lalani (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., halaman 37-41 dan halaman 41-45);
- Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 (*vide* Bukti T1T2-39) tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan, sama sekali tidak mengurangi kekuatan sempurna bukti surat tersebut, sebab saksi-saksi Morgan Stanley Bank di persidangan, yakni Chen Sze Wai Vivian dan Shazad Noor Ali

Hal. 93 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalani, memang tidak membantah, tidak menyangkal atau tidak menyanggah keberadaan bukti surat tersebut. *Judex Facti* tidak perlu menanyakan kepada para saksi dari Morgan Stanley (Shahzad dan Vivian) atas bukti surat Morgan Stanley tersebut karena menurut pertimbangan *Judex Facti* bukti surat Morgan Stanley adalah sempurna dan menyatakan kedua belah pihak tidak ada lagi kasus perdata maupun pidana.

III.3. Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa “Terdakwa di persidangan mengakui sudah membayar utangnya kepada Morgan Stanley” merupakan bukti dan fakta bahwa benar Para Pemohon Peninjauan Kembali sudah melunasi hutang kepada Morgan Stanley Bank dan benar Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian. Dalam Putusan Kasasi pada halaman 90 butir 8, *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan tentang kerugian Morgan Stanley sebesar USD54.853.700,00 telah dilunasi oleh Para Terdakwa berdasarkan bukti surat dari pihak Morgan Stanley International Limited yang ditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2012 berupa akta yang dibuat Notaris publik kota London James Kerz Milligan karena bukti tersebut tidak diverifikasi dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Stanley Morgan yang dihadirkan dan adanya sejumlah Bank Garansi palsu terkait Terdakwa sehingga diragukan kebenarannya”.

Pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi halaman 90 butir 8 di atas tidak konsisten dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukum, *Judex Juris* pada bagian “hal-hal yang meringankan” pada halaman 91 Putusan Kasasi (pertimbangan hukum untuk menentukan berat dan ringannya hukuman / vonis yang akan dijatuhkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali), sebagaimana dikutip di bawah ini yakni:

“Terdakwa di persidangan mengakui sudah membayar hutangnya kepada Morgan Stanley”.

Dalam persidangan perkara pidana, “Hal-hal yang meringankan” Terdakwa adalah bagian dari isi putusan yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa. “Hal-hal yang meringankan” Terdakwa tersebut merupakan fakta



hukum, bukanlah asumsi ataupun bukanlah hal-hal yang harus diverifikasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Juris* di atas yang menyatakan “Terdakwa di persidangan mengakui sudah membayar hutangnya kepada Morgan Stanley” merupakan bukti *Judex Juris* membenarkan adanya fakta di persidangan bahwa benar dan terbukti Para Terdakwa telah mengembalikan atau melunasi seluruh dana pinjaman kepada Morgan Stanley (*vide* Bukti TT1 TT2-39).

Berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Morgan Stanley Bank tidak mengalami kerugian. Dengan demikian, terbukti terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam Putusan Kasasi pada halaman 90 butir 8 dan 10. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum, Putusan Kasasi harus dibatalkan.

IV. Alasan Keempat Permohonan Peninjauan Kembali:

Judex Juris melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa: “Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan fakta adanya rekayasa pembuatan laporan keuangan PT GEB yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yang dilakukan dengan cara menyuruh Tony Ridwan Pribadi dan Nicholas Koen membuat laporan PT GEB yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dengan laporan penggunaan uang yang tidak benar tersebut, Terdakwa telah menyamarkan keberadaan uang pinjaman dari Stanley Morgan sebesar USD54.853.700,00 yang diperoleh dari Bank Garansi palsu”.

Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi pada halaman 88 – 90 Putusan Kasasi sebagaimana dikutip di bawah ini:

“11. Bahwa Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan fakta adanya rekayasa pembuatan laporan keuangan PT GEB yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yang dilakukan dengan cara menyuruh Tony Ridwan Pribadi dan Nicholas Koen membuat laporan PT GEB yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dengan laporan penggunaan uang yang tidak benar tersebut, Terdakwa telah menyamarkan keberadaan uang pinjaman dari Stanley Morgan sebesar USD54.853.700,00 yang diperoleh dari Bank Garansi palsu.”

Hal. 95 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi di atas adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan “tindak pidana pencucian uang” (Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) karena *predicate crime* (ic. tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat) tidak terbukti;
- Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyimpulkan adanya fakta laporan keuangan PT GEB rekayasa merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta, sebab dalam persidangan tidak pernah diajukan sebagai barang bukti, tidak pernah dipertanyakan oleh *Judex Facti* laporan keuangan PT GEB dan saksi Tony P. Ridwan dan saksi Nicholas Koen tidak pernah memberikan keterangan apapun mengenai laporan keuangan PT GEB bahkan keduanya tidak pernah diinstruksikan membuat laporan keuangan rekayasa oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.
- Alat-alat bukti surat membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan “penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”

IV.1. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan “tindak pidana pencucian uang” (Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) karena *predicate crime* (ic. tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat) tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai bukti-bukti surat dan keterangan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang didukung oleh keterangan ahli hukum pidana (yakni Dr. Djisman Samosir, S.H. dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H.) bahwa *predicate crime* yaitu penipuan tidak terbukti, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Keterangan ahli Dr. Djisman Samosir S.H., di bawah janjinya di depan persidangan bahwa:

- Dalam rumusan tindak pidana pencucian uang dinyatakan bahwa penyaluran uang hasil kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyamarkan, menghibahkan dan mentransfer. Dan apabila



tidak ada kejahatan sebelumnya (*predicate crime*), maka tidak dapat terjadi tindak pidana pencucian uang.

- Mengenai persyaratan penjatuan pidana pokok atau pidana pencucian uang, kebiasaan pada sistem peradilan manapun yang dibuktikan tidak boleh itu menyimpang pada peraturan perundang-undangan. Soal prosedurnya dapat dibolak balik tetapi mengenai tindak pidana pencucian uang jantungnya itu adalah membuktikan atas "*predicate crime*-nya" dahulu.
- Mengenai apakah harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan awalnya (*predicate crime*) baru kemudian membuktikan tindak pidana pencucian uangnya, maka hal tersebut dapat dibuktikan kedua-duanya. Yang jelas harus ada dahulu kejahatan awalnya.
- Apabila ada uang yang berasal dari perjanjian (perikatan) dan dapat dibuktikan uang tersebut adalah hasil kejahatan, maka dapat memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang dan jika tidak dapat dibuktikan uang tersebut berasal dari kejahatan, maka unsur pencucian uang tidak terpenuhi.
- Mengenai rumusan dakwaan yang menggabungkan antara tindak pidana umum berdasarkan KUHP dengan tindak pidana pencucian uang, maka dalam memeriksa dan memutuskan kedua jenis tindak pidana tersebut, menurut ahli harus dipisah (*di-splitsing*). Jadi kejahatan utamanya harus dibuktikan terlebih dahulu, baru memeriksa dan membuktikan mengenai tindak pidana pencucian uangnya.

Keterangan ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., di bawah sumpah di depan persidangan bahwa:

- Persoalan Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah tidak mungkin menjadi *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang.
- Pasal 378 KUHP yang bisa dijadikan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang.
- Pembuktian dalam kasus ini berurutan dan salingtergantungan, artinya jika pemalsuan surat tidak terbukti maka tertutup pintu masuk kepada penipuan dan jika tidak ada delik penipuan maka tidak ada *predicate crime* untuk masuk ke dalam delik pencucian uang.

Hal. 97 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah tidak mungkin Pasal 263 Ayat (2) KUHP menjadi *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang karena pemalsuan surat bukan menyangkut harta kekayaan atau uang.
- Tidak mungkin Pasal 263 Ayat (2) KUHP (mempergunakan surat palsu) dialternatifkan dengan Pasal 378 KUHP (penipuan) karena jenis tindak pidananya atau deliknya lain.
- Tindak pidana pencurian dan penadahan bisa dialternatifkan dan bisa menjadi *predicate crime* dari pencucian uang.
- Berkenaan Jaksa Penuntut Umum hanya mencantumkan kualifikasi Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tanpa sama sekali tidak ada uraian dalam Surat Dakwaan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Surat Dakwaan.
- Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka unsur-unsur atau istilahnya bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) yang dirinci atas rumusan a, b, c, d, e, f dan g.
- Bagian inti delik Pasal 3 Ayat (1) huruf a yang didakwakan adalah sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- Semua bagian inti delik atau unsur-unsur delik harus tercantum dalam dakwaan dan dijelaskan satu persatu.
- Jika salah satu unsur delik atau bagian inti delik tidak terbukti, apalagi jika dua, tiga atau semuanya tidak terbukti, maka putusannya harus bebas (*vrijspraak*).
- Jika dakwaan sebagai pelaku (*pleger*) artinya hanya satu orang melakukan tidak ada peserta lain, jika orang menyuruh (*doenpleger*), artinya dia tidak melakukan sendiri tetapi menyuruh orang lain yang tidak bertanggungjawab melakukan. Semua disebut dalam dakwaan padahal yang dimaksud Penuntut Umum

Hal. 98 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kasus ini adalah turut serta (*medepleger*) yang mestinya diuraikan peran masing-masing Terdakwa.

- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) KUHP maksudnya dihukum sebagai *dader* (pembuat), jadi dalam dakwaan tidak disebut *plegen* (yang melakukan), *doenplegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut serta melakukan).
- Dalam tindak pidana penadahan, penadah bisa dihukum sebelum pelaku pencuriannya tertangkap atau dihukum, jadi untuk menghukum penadah tidak perlu harus pencurinya dulu ditangkap atau dihukum. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* penipuan. Bahwa untuk menghukum pelaku tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu penipuan sebagai *predicate crime*-nya dibuktikan. Jadi tidak mungkin dihukum melakukan tindak pidana pencucian uang akan tetapi penipuannya tidak terbukti.
- Pasal 263 Ayat (2) KUHP menyebutkan: "barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat palsu, ...", jadi ada unsur "dengan sengaja". Pelaku harus mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Jadi apabila pelaku mengetahui dan menghendaki menggunakan surat palsu itu, maka pelaku dapat dihukum, karena tindak pidana ini tidak ada bentuk kelalaian (*culpa*). Artinya apabila pelaku kurang teliti memeriksanya terlebih dahulu, maka tidak dapat dihukum. Jadi pelaku harus dengan sengaja (*opzet*) maka pelaku dapat dihukum.
- Bahwa *medeplegen* (turut serta melakukan) itu harus tindak pidana yang sama, tidak bisa yang satu didakwa penipuan peserta yang lain adalah penggelapan.
- Bahwa *medeplegen* (turut serta melakukan) tidak bisa berbeda pasal kecuali jenis yang sama, misalnya Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, kedua-duanya pasal tentang pembunuhan.
- Bahwa pihak yang membuat (*pleger*) surat palsu sudah dihukum, jadi sudah tidak ada lagi pihak yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip bunyi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Agustus 2012 pada halaman 104 - 106:

Hal. 99 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



“Menimbang terhadap hutang dimaksud, oleh Para Terdakwa telah dilaksanakan penyelesaian (dibayar) dan hal tersebut dibuktikan dengan surat dari Morgan Stanley Bank International Limited tertanggal 22 Mei 2012.

Menimbang dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Morgan Stanley, proses pemberian kredit tersebut terlihat melalui tahapan atau proses sesuai peraturan perkreditan; Terbitnya dan penyerahan Bank Garansi palsu yang diurus oleh Omega Consultant tersebut terbit di luar sepengetahuan dan kehendak Para Terdakwa, dan justru Para Terdakwalah yang melaporkan pemalsuan tersebut ke Polda Metro Jaya ketika diketahui ada ketidakberesan pengurusan Bank Garansi tersebut. Dan dalam perkara ini kerugian dimaksud telah dibayar dan diselesaikan oleh Para Terdakwa kepada Morgan Stanley. Dengan demikian unsur melakukan penipuan tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan Kedua.

Menimbang oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut.

Menimbang selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan “Dan” Kedua melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ...

Menimbang bahwa atas pasal dakwaan ini, pihak Penasihat Hukum Para Terdakwa, baik dalam eksepsi, maupun dalam pledoinya berkeberatan dengan pasal dakwaan *a quo*, karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap bagaimana perbuatan *money laundering* tersebut dilakukan, bagaimana *modus* dan teknik perbuatan dilakukan dalam BAP yang diterima dari Penyidik. Akan tetapi tiba-tiba Penyidik dari Mabes Polri menyimpulkan dalam berkas perkaranya bahwa Para Terdakwa



memenuhi persangkaan pasal pencucian uang tersebut, tanpa ada keterangan dan bukti-bukti yang mendukung BAP.

Menimbang bahwa dalam tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa dakwaan “Dan” pasal pencucian uang ini tidak terbukti, karena *predicate crime* yang didakwakan yaitu dakwaan Alternatif Kedua “Penipuan” dianggap tidak terbukti.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan di muka, Majelis berpendapat bahwa pasal dakwaan alternatif Kedua yaitu ‘Penipuan’ tidak terbukti, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (R) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana disebutkan asal-usul uang yang dicuci berasal dari penipuan tidak terbukti, maka Pengadilan sependapat dengan keterangan ahli yaitu Dr. Djisman Samosir, S.H., dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., berpendapat untuk dapat membuktikan adanya pencucian uang harus dibuktikan *predicate crime* berupa kejahatan penipuan, oleh karena *predicate crime* penipuan tidak terbukti, maka unsur melawan hukum tindak pidana pencucian uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan “Dan Kedua” Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan “Dan Kedua”; Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas karena putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terbukti dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- IV.2.** Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyimpulkan adanya fakta laporan keuangan PT GEB rekayasa merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta, sebab dalam persidangan tidak pernah diajukan sebagai barang bukti, tidak pernah dipertanyakan oleh *Judex Facti* laporan keuangan PT GEB dan saksi Tony P. Ridwan dan saksi Nicholas Koen tidak pernah memberikan keterangan apapun mengenai laporan keuangan PT GEB bahkan keduanya tidak pernah diinstruksikan membuat laporan keuangan rekayasa oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Kasasi halaman 90 butir 11, *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum yaitu, "Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan fakta adanya rekayasa pembuatan laporan keuangan PT GEB yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yang dilakukan dengan cara menyuruh Tony Ridwan Pribadi dan Nicholas Koen membuat laporan PT GEB yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dengan laporan penggunaan uang yang tidak benar tersebut, Terdakwa telah menyamarkan keberadaan uang pinjaman dari Stanley Morgan sebesar USD54.853.700,00 yang diperoleh dari Bank Garansi palsu.

Pertimbangan hukum *Judex Juris* di atas jelas keliru dan tidak berdasarkan fakta serta tidak berdasarkan bukti-bukti di persidangan. *Judex Juris* berpendapat seolah-olah di dalam persidangan perkara *a quo* terdapat fakta dan bukti laporan keuangan PT GEB yang direkayasa yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Jika *Judex Juris* berpendapat bahwa laporan keuangan PT GEB direkayasa sehingga berbeda dengan kenyataan sesungguhnya, maka sudah seharusnya di dalam persidangan perkara *a quo* ada barang bukti berupa Laporan Keuangan PT GEB. Bahkan di dalam persidangan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan para saksi tidak pernah ditanyakan perihal laporan keuangan PT GEB.

Pada kenyataannya, selama jalannya persidangan, tidak pernah ada barang bukti berupa Laporan Keuangan PT GEB. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., pada halaman 3 – 13, halaman 84 – 89 dan halaman 107 – 111.

Terlebih lagi, fakta persidangan, membuktikan bahwa saksi Tony P. Ridwan dan saksi Nicholas Koen tidak pernah diinstruksikan untuk membuat laporan keuangan palsu atau rekayasa untuk PT GEB (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., halaman 74 - 79). Jadi, bagaimana bisa atau atas dasar apa *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum bahwa ada laporan keuangan PT GEB yang direkayasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya jika di dalam persidangan perkara *a quo* tidak pernah diajukan barang bukti berupa Laporan Keuangan PT GEB. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 90 Putusan Kasasi butir 11 tersebut merupakan

Hal. 102 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persangkaan yang tidak berdasarkan alat bukti. Dengan kata lain, di dalam persidangan perkara *a quo* tidak terbukti ada fakta laporan keuangan PT GEB hasil rekayasa.

IV.3. Alat-alat bukti surat membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan “Penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

Judex Juris telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan nyata karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa alat-alat bukti surat telah membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak melakukan “Penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- Nota Pemberitahuan Transfer untuk nasabah dari PT Bank Central Asia tanggal 10 Oktober 2007 (*vide* Bukti T1T2-14). Bukti ini adalah bukti transfer dari Lee Man Investment (*sender*) kepada PT GEB (*beneficiary*) atas instruksi Geolink Worldwide Ltd., yang Diminta oleh Morgan Stanley International (*ordering bank*). Bukti ini membuktikan bahwa pada tanggal 12 September 2007 dana yang masuk ke rekening BCA milik PT GEB adalah benar berasal dari rekening Lee Man Investment (*sender*) yang berada di J.P. Morgan Bank - Hongkong yang dibuka dan disediakan oleh Morgan Stanley (Vivian Chen) yaitu sebesar USD46.555.000 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atas instruksi Geolink Worldwide Ltd., (pemegang saham PT GEB). Perintah penempatan dana pada rekening-rekening tersebut atas struktur, skema dan rekayasa Morgan Stanley International (*ordering bank*), sehingga hal ini membuktikan bahwa penempatan dana tersebut dilakukan atas kehendak Morgan Stanley.
- Disamping bukti pada butir di atas, juga terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dana yang diterima oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dari Morgan Stanley peruntukkannya untuk pembelian mesin-mesin pembangkit listrik dari Shanghai Electric Power Construction, yaitu 3 (tiga) lembar invoice dari Shanghai Electric Power Construction kepada PT GEB (*vide* Bukti T1T2-27) yang terdiri dari:
 - (i) Invoice tanggal 15 September 2007 sebesar USD8.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Invoice tanggal 05 Maret 2008 sebesar USD12.500.000,00

(iii) Invoice tanggal 25 Juni 2008 sebesar USD35.250.000,00

Sesuai dengan syarat EPC Contract yang tertuang dalam Contract Agreement Nomor 4 – Advanced Payment.

- Confirmation Receipt SEPC tanggal 31 Januari 2009 (vide Bukti T1T2-28) EPC Contractor (SEPC) menyatakan benar telah menerima pembayaran uang muka (*advance payment*) dari PT GEB sampai dengan 30 Januari 2009 sejumlah USD42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).
- PT GEB telah melakukan pembayaran uang muka kepada Shanghai Electric Power Construction untuk pembelian mesin-mesin pembangkit tenaga listrik (PLTU) sesuai dengan EPC Contract tanggal 05 Maret 2008.

Alat-alat bukti tersebut di atas merupakan fakta persidangan yang membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Berdasarkan seluruh alasan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 3 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Oleh karenanya, Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 90 – 91 Putusan Kasasi sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1)

Hal. 104 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 3 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana, dan haruslah dijatuhi hukuman;"

Dengan demikian, beralasan menurut hukum Putusan Kasasi harus dibatalkan.

V. Alasan Kelima Permohonan Peninjauan Kembali :

Sudah saatnya Mahkamah Agung kembali ke asas legalitas hukum acara pidana yang tercantum dalam Pasal 3 KUHP : "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada asas legalitas dalam hukum material (Pasal 1 Ayat 1 KUHP), karena dalam KUHP dipakai istilah *wettelijk strafbepoling* (perundang-undangan pidana), termasuk undang-undang (*wet*), Peraturan Pemerintah (dekrit raja) dan Peraturan Daerah (*gemeente verordening*), sedangkan dalam hukum acara pidana harus dengan undang-undang.

Asas legalitas dalam Pasal 3 KUHP ini diadopsi dari Pasal 1 KUHP Belanda : "*strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*" (acara pidana dijalankan hanya menurut tata cara yang diatur undang-undang). Bahwa Pasal 244 KUHP tidak membolehkan kasasi terhadap putusan bebas (*virjspraak*). Benar ada pakar hukum acara pidana Belanda bernama A. Minkenhof, memperkenalkan putusan "bebas tidak murni" (*niet zuivere vrijspraak*) yang sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekte ontslag van alle rechtsvervolging*). Oleh karena lepas dari segala tuntutan hukum dapat dibanding di Belanda sedangkan bebas (*vrijspraak*) tidak boleh maka bebas tidak murni yang sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung dapat dibanding (dibaca di Indonesia, dikasasi).

Dalam memori banding di Belanda (memori kasasi di Indonesia), Penuntut Umum harus membuktikan bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri adalah putusan bebas tidak murni yang artinya sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung, oleh karena itu diajukan banding (di Indonesia-kasasi). Penuntut Umum dalam memori kasasinya harus mengatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri itu bebas tidak murni, karena dalam pertimbangannya mengatakan "perbuatan yang didakwakan terbukti dan meyakinkan, akan tetapi dasar pembenar (tidak melawan hukum) atau

Hal. 105 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pemaaf (tidak ada kesalahan/tidak tercela), kemudian memutus bebas, itulah yang disebut bebas tidak murni, karena seharusnya putusannya "lepas dari segala tuntutan hukum".

Dalam memori kasasinya, Penuntut Umum dalam perkara ini samasekali tidak membuktikan bahwa itu bebas tidak murni, bahkan terkesan asal-asalan sekedar tidak dieksaminasi atasan karena tidak memohon kasasi, yang mungkin *Judex Juris* tidak membaca memori kasasi tersebut secara utuh. Mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali membaca teliti memori kasasi Penuntut Umum.

Jadi, dari hulu perkara ini Mahkamah Agung seharusnya menyatakan "Kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*/ NO) karena bertentangan dengan Pasal 244 KUHP." Sewaktu Bapak Ali Said menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, beliau jarang sekali menerima kasasi Mahkamah Agung atas putusan bebas (*virjspraak*) kecuali Penuntut Umum membuktikan dalam memori kasasi bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah bebas tidak murni (*zuivere vrijspraak*), seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana bahwa putusan Nomor 454 K/PID/2013 tanggal 24 November 2014 mengemukakan bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT GEB dan pemilik Lee Man Investment Co., Ltd., untuk melaksanakan kontrak dengan PLN perlu dana sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika), oleh karena itu Terdakwa I meminjam uang kepada Morgan Stanley Bank Hongkong melalui David Guo dan La Pan dengan jaminan Bank Garansi dari Bank Mandiri ;
 - Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT GEB dan pemilik Lee Man Investment Co. Ltd., tidak mengurus sendiri ke Bank Mandiri untuk terbitnya Bank Garansi, melainkan memberikan mandat kepada Omega Consultant tanggal 05 Maret 2007 ditandatangani oleh H. Abdul Djalil dari PT GEB dengan Nicholas Koen selaku Direktur Omega Consultant dan Ir. Tony P. Ridwan selaku Senior Partners Omega Consultant dengan menyerahkan dokumen.

Hal. 106 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Bank Garansi terbit dari Bank Mandiri kemudian diserahkan kepada Morgan Stanley Bank, dan oleh Morgan Stanley Bank dana pinjaman sebesar USD519.450,00 (lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika) dikirim kepada Le Man Investment di Morgan Stanley Bank dan pada hari itu juga ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa I di Bank BCA.
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 mendekati jatuh tempo, pihak Morgan Stanley Bank melalui Fion mengirim fax ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta, memberitahukan Morgan Stanley Bank International Ltd., kemungkinan akan mencairkan Bank Garansi di Bank Mandiri.
 - Bahwa tanggal 13 Agustus 2009 Bank Mandiri Pusat mengirim balasan fax bahwa Bank Garansi Nomor MBG 7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 senilai USD55.000.000,00 (lima puluh lima juta dolar Amerika) tidak pernah diterbitkan dan tercatat di Bank Mandiri.
2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dipertimbangkan tentang apakah Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui tentang Bank Garansi tersebut palsu atau tidak palsu, dipertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa ternyata setelah Bank Garansi diterbitkan dan diterima oleh PT GEB, Bank Garansi tersebut oleh PT GEB langsung diserahkan kepada Morgan Stanley dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Bank Garansi tersebut palsu, maka H. Abdul Djalil dari pihak PT GEB langsung melaporkan Nicholas Koen selaku Direktur Omega Consultant dan Ir. Tony P. Ridwan selaku Senior Partner Omega Consultant ke Polres Metro tanggal 24 Juli 2009.
 - Bahwa atas laporan dari H. Abdul Djalil tersebut, Nicholas Koen dan Ir. Tony P. Ridwan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu yaitu Bilyet Giro MBG. 7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dan Bilyet Giro MBG. 7822123093107 tanggal 30 Agustus 2007, dan kepada Para Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa sesungguhnya yang lebih mengetahui apakah Terdakwa I dan Terdakwa II turut serta berperan dalam pemalsuan Bilyet Giro tersebut adalah Nicholas Koen dan Tony P. Ridwan, akan tetapi kedua-duanya tidak pernah diajukan sebagai saksi di persidangan dengan alasan

Hal. 107 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bahwa Ir. Tony P. Ridwan tidak lagi diketahui alamatnya dan Nicholas Koen telah meninggal dunia.

- Bahwa ternyata seluruh hutang Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Morgan Stanley Bank International. Ltd., telah lunas sesuai Akta yang ditandatangani oleh Colin Bryce yang dituangkan dalam Akta Notaris James Kerz Milligan Kota London dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI di London, dan bukti tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012, dengan demikian pihak Morgan Stanley Bank International Ltd., sama sekali tidak mengalami kerugian karena seluruh hutang PT GEB kepada Morgan Stanley Bank International Ltd., telah dibayar lunas.
 - Bahwa demikian pula setelah pihak PLN mengetahui bahwa 2 (dua) Bank Garansi tersebut palsu adanya, maka pihak PLN meminta PT GEB agar mengganti Bank Garansi tersebut, maka oleh pihak PT GEB telah menggantinya dengan Bank Garansi Sulut dan setelah diganti tidak ada lagi komplain dari pihak PLN, dan proyek tetap berjalan.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu (Pertama atau Kedua) dan dengan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu (Pertama atau Kedua), maka *predicate crime* dari dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 3 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menjadi tidak terbukti pula, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kumulatif Kedua tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali dari Para Terpidana dapat dibenarkan dan permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pid/2013 tanggal 24 November 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *a quo* dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Para Terpidana dibebaskan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Hal. 108 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **Terpidana I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA** dan **Terpidana II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pid/2013 tanggal 24 November 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Para Terpidana I. TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANES LIMANJAYA dan II. IRNAWATI SUTANTO binti TJANDRA SUTANTO, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu (Pertama atau Kedua) dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Para Terpidana dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Bank Garansi berbahasa Inggris.
 - 2) 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer.
 - 3) 2 (dua) lembar copy transfer form tanggal 12 September 2007 dan 04 September 2008.

Dikembalikan kepada RIZKI MARZUKI, S.H.

- 1) 2 (dua) lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 23 Maret 2007.
- 2) 2 (dua) lembar copy Bank Garansi berbahasa Inggris tanggal 14 Maret 2008.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi dari PLN kepada Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2009.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy jawaban konfirmasi.
- 5) 2 (dua) lembar copy Bank Garansi yang dikeluarkan HSBC tanggal 18 Mei 2009.

Hal. 109 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar copy surat dari PT PLN tanggal 16 Juni 2009 perihal Teguran yang Ditujukan kepada PT GEB.
- 7) 2 (dua) lembar copy surat dari PT GEB perihal Jawaban atas Surat Teguran PLN.
- 8) 1 (satu) lembar copy surat dari PT GEB perihal Performan Securify Stage II berikut lampirannya.
- 9) 1 (satu) lembar copy Surat PLN kepada Bank SULUT.
- 10) 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Sulut ke PLN perihal Konfirmasi atas Jaminan Pelaksanaan PT GEB.

Dikembalikan kepada RAHMAN MOHAMAD.

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada HOTMAN ARUAN.

- 1) 1 (satu) lembar surat asli dari Omega Consultan tanggal 12 Juni 2009.
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Omega Consultan tanggal 08 Juli 2008.
- 3) 1 (satu) lembar invoice tanggal 31 Juli 2008.
- 4) 1 (satu) lembar invoice tanggal 19 Agustus 2008.
- 5) 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Agustus 2008.
- 6) 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 September 2008.
- 7) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 10 April 2008.
- 8) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 17 April 2008.
- 9) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT GEB tanggal 01 Agustus 2008.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima PT GEB tanggal 21 Agustus 2008.
- 11) 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2008.
- 12) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 108/JCCO/IV/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 13) 1 (satu) lembar copy surat dari Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 kepada Bank Mandiri.
- 14) 1 (satu) lembar copy tanda terima berkas dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.
- 15) 1 (satu) lembar copy surat dari Morgan Stanley ke Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2008.
- 16) 2 (dua) lembar copy passport atas nama Shahzad Nooralilalani .
- 17) 3 (tiga) lembar Irrevocable Bank Garansi tanggal 27 Agustus 2008.
- 18) 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Mandiri ke PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 19) 1 (satu) lembar copy Annex A to Bank Garantee Demand for Payment tanggal 29 September 2008.

Hal. 110 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 25 Agustus 2008.
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 25 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 11 Agustus 2008.
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008.
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008.
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 27 Agustus 2008 administrasi penerbitan BG.
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi dari PT GEB tanggal 15 September 2008 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.
- 27) 10 (sepuluh) lembar copy komunikasi antara Morgan Stanley dengan PT Bank Mandiri.
- 28) 3 (tiga) lembar Surat Omega Consultan tanggal 03 Maret 2008.
- 29) 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Maret 2008.
- 30) 1 (satu) lembar invoice tanggal 23 April 2008.
- 31) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2008.
- 32) 1 (satu) lembar persetujuan Komisaris PT GEB tanggal 05 Maret 2008.
- 33) 1 (satu) lembar tanda terima PT GEB tanggal 03 Maret 2008.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima tanggal 11 Maret 2008.
- 35) 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2008.
- 36) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Maret 2008.
- 37) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 14 Maret 2008.
- 40) 1 (satu) lembar kuitansi PT GEB tanggal 23 April 2008.
- 41) 3 (tiga) lembar Surat Omega Consultan tanggal 21 Juni 2007.
- 42) 1 (satu) lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 43) 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 September 2007.
- 44) 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 45) 1 (satu) lembar invoice tanggal 30 Agustus 2007.
- 46) 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 21 September 2007.
- 47) 1 (satu) lembar invoice tanggal 19 Desember 2007.
- 48) 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 16 Agustus 2007.
- 49) 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2007.
- 50) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007.
- 51) 1 (satu) lembar copy fax Bank Mandiri tanggal 05 September 2007.

Hal. 111 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar copy Surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008.
- 53) 1 (satu) lembar copy asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 54) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007.
- 55) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 30 Agustus 2007.
- 56) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 21 September 2007.
- 57) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT GEB tanggal 19 Desember 2007 pembayaran biaya administrasi penerbitan BG.
- 58) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2007.
- 59) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 19 Desember 2007.
- 60) 1 (satu) lembar setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Eryanto Gunawan.
- 61) 3 (tiga) lembar Surat dari Omega Konsultan tanggal 05 Maret 2007.
- 62) 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Maret 2007.
- 63) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2007.
- 64) 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Komisaris PT GEB tanggal 07 Maret 2007.
- 65) 1 (satu) lembar copy tanda terima PT GEB tanggal 12 Maret 2007.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima PT GEB tanggal 21 Maret 2007.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2007.
- 68) 11 (sebelas) lembar copy Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Maret 2007.
- 69) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007.
- 70) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT GEB tanggal 21 Maret 2007 untuk pembayaran biaya penerbitan Performance Bont (Bank Garansi) Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada IRNAWATI SUTANTO.

- 1) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT GEB Nomor 32 tanggal 31 Juli 2003.
- 2) 1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB Nomor 03 tanggal 09 Februari 2008.
- 3) 1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT GEB tanggal 16 Juni 2008.
- 4) 1 (satu) bundel copy Akta Pernyataan Rapat PT GEB Nomor 08 tanggal 20 Agustus 2009.
 - 1 (satu) buah CPU merk Del HYG-PX1S.
 - 1 (satu) buah CPU merk Del HWG-PX1S.

Hal. 112 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU merk Del GG5L-X15.
- 2 (satu) buah flash disk merk Song dan Rexus.
- 1 (satu) kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00 .
- 1 (satu) kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp26.428.480.000,00 .
- 1 (satu) kuitansi asli ganti rugi penduduk Celukan Bawang sebesar Rp11.130.680.000,00.

Dikembalikan kepada IRNAWATI SUTANTO.

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Bahasa Indonesia dokumen perjanjian antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley Bank International.
- 2) 1 (satu) bundel copy Bahasa Indonesia transkrip pembicaraan antara Shahzad Lalani dan Maulana.

Dikembalikan kepada RIZKI MARZUKI, S.H.

- 1) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fasilitas Baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Indonesia).
- 2) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fasilitas Baru antara Lee Man Investment Co., Ltd., dengan Morgan Stanley (Bahasa Inggris).

Dikembalikan kepada ABDUL DJALIL.

- 1) 1 (satu) lembar copy surat dari Konsultan Omega tertanggal 12 Juni 2009 ditujukan kepada PT GEB.
- 2) 1 (satu) lembar copy bukti faximil dari Bank Mandiri kepada PT GEB tanggal 05 September 2007.
- 3) 4 (empat) copy tanda terima dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2008.
- 4) 10 (sepuluh) lembar copy korespondensi antara MS dan Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2008.
- 5) 1 (satu) bundel copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 375/Pid.B/2010/PN.Jkt., tanggal 05 Oktober 2010.
- 6) 1 (satu) bundel copy putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pid/2010/PT.DKI.Jkt., tanggal 17 Desember 2010.
- 7) 1 (satu) lembar copy pelunasan dari Morgan Stanley melalui Surat Morgan Stanley tanggal 02 September 2008 perihal Irrevocable Bank Guarantee No. MBG7822123093107 beserta 2 lembar terjemahannya.
- 8) 1 (satu) bundel asli Power Purchase Agreement.

Dikembalikan kepada IRNAWATI SUTANTO.

Hal. 113 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar copy Certificate of Incorporation / Akta Pendirian Lee Man Investment Co., Ltd.

Dikembalikan kepada TJANDRA LIMANJAYA.

- 1) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direksi PLN tanggal 20 September 2005.
- 2) 5 (lima) lembar copy Surat Catatan Negosiasi PLTU Celukan Bawang.
- 3) 10 (sepuluh) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan PLTU Celukan Bawang.
- 4) 1 (satu) bundel proposal dari PT GEB yang ditujukan kepada Direktur PLN.

Dikembalikan kepada FAN TJONG bin TJIU MIU TJIN.

- 1) 5 (lima) lembar copy formulir permohonan pembukaan rekening BCA atas nama PT GEB tanggal 13 Maret 2007.
- 2) 2 (dua) lembar copy pernyataan TJANDRA LIMANJAYA sebagai Direktur PT GEB dalam rangka pembukaan rekening PT GEB.
- 3) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari TJANDRA LIMANJAYA kepada Indriati Tanu Tanto tanggal 13 Maret 2007.
- 4) 3 (tiga) lembar copy print rekening Nomor 2613903895 dan copy KTP atas nama TJANDRA LIMANJAYA dan Indriati Tanu Tanto ;
- 5) 1 (satu) bundel copy BCA print out rekening koran PT GEB Nomor 2613903895 ;
- 6) 4 (empat) lembar copy permohonan pembukaan rekening atas nama TJANDRA LIMANJAYA Nomor 2617008331 tanggal 10 Oktober 2006.
- 7) 1 (satu) lembar copy print out rekening baru Nomor 2617008331 copy KTP, copy NPWP.
- 8) 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama TJANDRA LIMANJAYA Nomor 2617008331.

Dikembalikan kepada RAMAN MOHAMAD.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 114 dari 115 hal. Putusan No. 96 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002